

# LAPORAN

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
TAHUN ANGGARAN 2023  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALINAU**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
TAHUN 2024**



**LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2023**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
2024**

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan PermenPAN No. 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malinau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023. Akuntabilitas merupakan salah satu wujud Pertanggungjawaban Instansi kepada pemberi mandat dan *stakeholders* atas capaian-capaian kinerja. Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau melaporkan capaian kinerja selama Tahun 2023.

Laporan Kinerja ini kami harapkan akan dapat mendorong transparansi kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau kepada pemberi mandat dan *stakeholders* kami, serta menunjukkan arah yang sesuai dengan harapan-harapan yang diinginkan.

Dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Tahun 2023 ini, sangatlah mungkin terdapat beberapa kekurangan. Hal ini akan kami jadikan bahan perbaikan dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah tahun-tahun berikutnya.

Akhir kata, semoga laporan kinerja instansi pemerintah Tahun 2023 ini akan memberikan arti bagi para penggunanya dan menunjukkan peran-peran yang dapat diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.

Malinau, 2024  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Malinau,

dr. John Felix Rundupadang, M.P.H  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19700118 200003 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iii

DAFTAR GAMBAR ..... iv

RINGKASAN EKSEKUTIF ..... v

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

    A. Dasar Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau..... 1

    B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau ..... 1

    C. Struktur Organisasi..... 14

    D. Aspek Strategis Organisasi ..... 15

    E. Sumber Daya Manusia ..... 16

    F. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Yang Dihadapi Organisasi ..... 16

    G. Sistematika Penyajian..... 19

BAB II PERENCANAAN KINERJA ..... 20

    A. Rencana Strategis 2021-2026 ..... 20

    B. Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja (RKT/RENJA)..... 36

    C. Perjanjian Kinerja..... 42

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..... 46

    A. Indeks Kualitas Air ..... 48

    B. Indeks Kualitas Udara..... 57

    C. Indeks Kualitas Tutupan Lahan ..... 67

    D. Persentase Pengelolaan Sampah Wilayah Kabupaten/Kota ..... 76

BAB IV PENUTUP ..... 86

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

|                                                                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Table 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....                                                                                            | 16 |
| Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan.....                                                                                          | 16 |
| Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.....                      | 24 |
| Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.....                                           | 25 |
| Tabel 2.3 Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Air Tahun 2020-2024.....                                                                      | 27 |
| Tabel 2.4 Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Udara Tahun 2020-2024.....                                                                    | 29 |
| Tabel 2.5 Rumus Perhitungan Indeks kualitas Tutupan Lahan Tahun 2020-2024.....                                                            | 30 |
| Tabel 2.6 Indikator Kinerja dan Target Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026..... | 33 |
| Tabel 2.7 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.....                      | 36 |
| Tabel 2.8 Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2023.....                                                  | 38 |
| Tabel 3.1 Konsep Pengukuran Capaian Kinerja.....                                                                                          | 47 |
| Tabel 3.2. Evaluasi Pencapaian Sasaran menyangkut Kualitas Lingkungan Hidup .....                                                         | 48 |
| Tabel 3.3 Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Air.....                                                                                      | 49 |
| Tabel 3.4 Indeks Kualitas Air Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2022 .....                | 50 |
| Tabel 3.5 Indeks Kualitas Air Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 terhadap Target pada Renstra Tahun 2021-2026 .....  | 50 |
| Tabel 3.6 Indeks Kualitas Air Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Standar Nasional.....                               | 51 |
| Tabel 3.7 Indeks Kualitas Air Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malinau Tahun 2023 .....                       | 54 |
| Tabel 3.8 Indeks Kualitas Air Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung Keberhasilan Indikator Kualitas Air.....                             | 55 |
| Tabel 3.9 Indeks Kualitas Udara Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun 2021 dan tahun 2022 .....              | 59 |

|                                                                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3.10 Indeks Kualitas Udara Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 terhadap Target pada Renstra Tahun 2021-2026.....         | 59 |
| Tabel 3.11 Indeks Kualitas Udara Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Standar Nasional .....                                    | 60 |
| Tabel 3.12 Indeks Kualitas Udara Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kab.Malinau Tahun 2023.....                               | 64 |
| Tabel 3.13 Indeks Kualitas Udara Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung Keberhasilan Indikator Kualitas Udara.....                                 | 65 |
| Tabel 3.14 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun 2021 dan tahun 2022 .....              | 68 |
| Tabel 3.15 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 terhadap Target pada Renstra Tahun 2021-2026..... | 68 |
| Tabel 3.16 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Standar Nasional.....                             | 69 |
| Tabel 3.17 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kab.Malinau Tahun 2023.....                       | 71 |
| Tabel 3.18 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung Keberhasilan Indikator Kualitas Udara.....                         | 72 |
| Tabel 3.19 Persentase Pengelolaan Sampah Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun 2021 dan tahun 2022 .....              | 77 |
| Tabel 3.20 Persentase Pengelolaan Sampah Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 terhadap Target pada Renstra Tahun 2021-2026..... | 77 |
| Tabel 3.21 Persentase Pengelolaan Sampah Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Standar Nasional.....                             | 78 |
| Tabel 3.22 Persentase Pengelolaan Sampah Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kab.Malinau Tahun 2023.....                       | 80 |
| Tabel 3.23 Persentase Pengelolaan Sampah Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung Keberhasilan Indikator Kualitas Udara.....                         | 81 |
| Tabel 3.24 Target dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2023.....                                          | 85 |

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau..... 14



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023.

Laporan kinerja instansi pemerintah ini melaporkan capaian kinerja yang dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau selama Tahun 2023. Dalam Tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau telah melaksanakan sasaran, yaitu: “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” ditandai dengan meningkatnya Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota.

Diharapkan hambatan-hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka memenuhi sasaran yang ditetapkan di masa mendatang dapat diatasi, sehingga sasaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat dipenuhi dengan baik.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Dasar Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau

Kabupaten Malinau terbentuk melalui Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, Selanjutnya pemerintah Kabupaten Malinau membentuk Dinas, Badan dan Instansi Teknis untuk menjalankan pemerintahan.

Kemudian dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan melalui Keputusan Bupati Malinau Nomor 258 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Malinau maka secara resmi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Malinau dibentuk dengan dilantiknya pejabat struktural.

Selanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 maka Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Malinau berubah nomenklatur menjadi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Malinau yang mempunyai tugas melakukan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 5), maka Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Malinau berubah nomenklatur menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malinau.

### B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau

#### 1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan BupatiMalinau Nomor 43 Tahun2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43), maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan pemerintahan daerah di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

2. Fungsi

Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi pada DLH diuraikan ke dalam masing-masing subunit kerja tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, yaitu:

1. Kepala Dinas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Membantu Bupati di bidang tugasnya.
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup.
- c. Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya untuk menjalankan pelaksanaan tugasnya.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Tugas pokok Sekretariat adalah memimpin, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur atau unit organisasi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan, kepegawaian, serta pengelolaan dan laporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan, serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan penatalaksanaan hubungan kemasyarakatan;

- d. Penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian, serta pengelolaan keuangan dan laporan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat dibantu oleh beberapa Subbagian diantaranya :

**a. Subbagian Penyusunan Program dan Perencanaan**

Subbagian Penyusunan Program dan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Penyusunan Program dan Perencanaan, mempunyai tugas pokok menyusun, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Dinas.

**b. Subbagian Keuangan**

Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Keuangan, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas.

**c. Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok melaksanakan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi urusan umum dan pengelolaan administrasiKepegawaian.

**3. Bidang Tata Lingkungan**

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan di bidang Inventarisasi, RPPLH, KLHS, kajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. Penyusunan dokumen RPPLH;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;

- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i. Penyusunan NSDA dan LH;
- j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- v. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- w. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- x. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- y. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- z. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- aa. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- bb. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- cc. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- dd. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- ee. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- ff. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Tata Lingkungan dibantu oleh beberapa Seksi diantaranya:

**a. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS**

Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata lingkungan.

Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS, mempunyai tugas pokok:

- 1) Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- 2) Penyusunan dokumen RPPLH;
- 3) Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- 5) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 6) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 7) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- 8) Sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- 9) Penyusunan NSDA dan LH;
- 10) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- 11) Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 12) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- 13) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- 14) Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 15) Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- 16) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; dan
- 17) Pemantauan dan evaluasi KLHS.

**b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan**

Seksi Kajian Dampak Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan.

Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok:

- 1) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- 2) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- 3) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan
- 4) Pelaksanaan proses izin lingkungan.

**c. Seksi Pemeliharaan lingkungan hidup**

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata lingkungan.

Seksi PemeliharaanLingkungan Hidup mempunyai tugas pokok:

- 1) Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- 2) Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- 3) Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber dayaalam;
- 4) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- 5) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahaniklim;
- 6) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunanprofil emisi GRK;
- 7) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 8) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi,pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendaliankerusakan keanekaragaman hayati;
- 9) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 10)Penyelesaian konflik dalam pemanfaatankeanekaragaman hayati;dan
- 11)Pengembangan sistem informasi dan pengelolaandatabase keanekaragaman hayati.

#### **4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3**

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di Bidang Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah dan Limbah B3.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten;
- b. Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST regional;
- d. Koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten;
- e. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- f. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- g. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas Kabupaten dalam wilaya Provinsi;
- h. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas Kabupaten dalam wilaya Provinsi;

- i. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- j. Penyediaan sarpras pengolahan sampah dan limbah B3;
- k. Perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
- l. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3; dan
- m. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan limbah B3.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dibantu oleh beberapa Seksi diantaranya :

**a. Seksi Pengurangan Sampah**

Seksi Pengurangan Sampah dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan limbah B3.

Seksi Pengurangan Sampah melaksanakan tugas pokok :

- 1) Perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten;
- 2) Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- 3) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional; dan
- 4) Koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antara Kabupaten).

**b. Seksi Penanganan Sampah**

Seksi Penanganan Sampah dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

Kepala Seksi Penanganan sampah melaksanakan tugas :

- 1) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- 2) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- 3) Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas kabupaten dalam wilayah Provinsi;
- 4) Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi; dan
- 5) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

**c. Seksi Limbah B3**

Seksi Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

Kepala Seksi Limbah B3 melaksanakan tugas :



- 1) Penyediaan sarpras pengolahan sampah dan limbah B3;
- 2) Perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
- 3) Penetapan stasiun peralihan antara (*intermediate transfer facility*) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usulan dari Kabupaten/Kota;
- 4) Pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3; dan
- 5) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan limbah B3.

## 5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di Bidang Pemantauan Lingkungan, Pencemaran Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- c. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- d. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir;
- e. Penentuan baku mutu lingkungan;
- f. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- g. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- k. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- l. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- m. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- n. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- o. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- p. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;

- q. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- r. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dibantu oleh :

**a. Seksi Pemantauan Lingkungan**

Seksi Pemantauan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- 2) Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- 3) Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- 4) Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir;
- 5) Penentuan baku mutu lingkungan; dan
- 6) Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).

**b. Seksi Pencemaran Lingkungan**

Seksi Pencemaran Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- 2) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 3) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 4) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- 5) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- 6) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 7) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
- 8) Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi.

### c. Seksi Kerusakan Lingkungan

Seksi Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- 2) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- 3) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- 4) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

### 6. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di Bidang Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Penegakan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. Sosialisasi tata cara pengaduan;
- h. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- j. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

- k. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- l. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- m. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- n. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- o. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- p. Penanganan barang bukti dan penanganan hokum pidana secara terpadu;
- q. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat lokal adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- r. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- s. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- t. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- u. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- v. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- w. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- x. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- y. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- z. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.
- aa. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- bb. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- cc. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- dd. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- ee. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH.

- ff. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH.
- gg. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan.
- hh. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH.
- ii. Pengembangan jenis penghargaan LH.
- jj. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- kk. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- ll. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- mm. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dibantu oleh :

**a. Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa lingkungan**

Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penguatan dan peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup.

Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- 2) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- 4) Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- 5) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- 6) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- 7) Sosialisasi tata cara pengaduan; dan
- 8) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan**

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan melaksanakan tugas:

- 1) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

- 3) Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 4) Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- 5) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
- 6) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 7) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
- 8) Penanganan barang bukti dan penanganan hokum pidana secara terpadu.

**c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan dan peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai melaksanakan tugas :

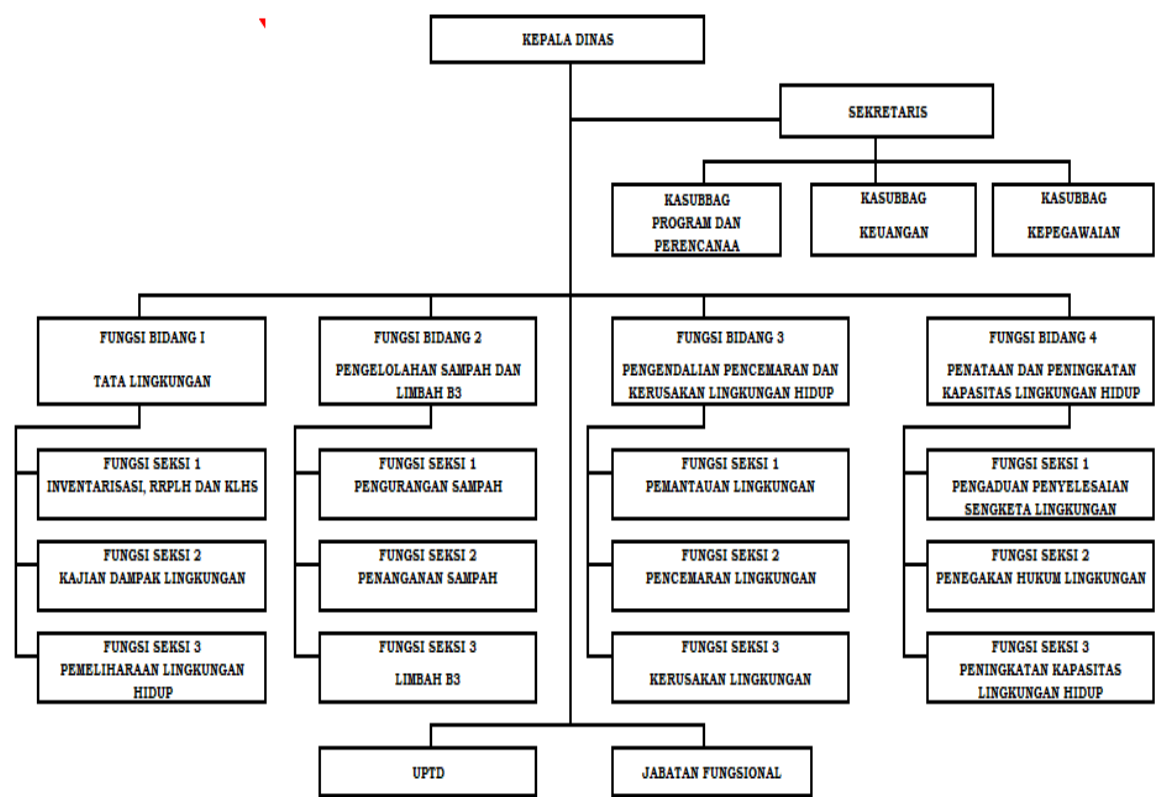
- 1) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- 5) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- 6) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 7) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 8) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 9) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 10)Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

- 11)Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA,  
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 12)Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- 13)Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- 14)Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- 15)Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- 16)Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- 17)Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- 18)Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- 19)Pengembangan jenis penghargaan LH;
- 20)Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- 21)Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- 22)Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- 23)Dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43), maka Struktur organisasi DLH Kabupaten Malinau tercantum dalam Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau sebagai berikut:

Gambar 1.1  
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malinau





D. Aspek Strategis Organisasi

1. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa: kendaraan dinas, masing-masing terdiri dari 3 Mobil Dinas, 13 unit Dump Truck, Truck Arm Roll 4 unit, Pick Up 2 Unit, Kendaraan Roda tiga (Bentor) 3 unit , 1 unit kendaraan roda dua (sepeda motor), dan 1 (satu) unit gedung Laboratorium serta inventaris dan fasilitas lainnya.

2. Aspek Keuangan

Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Malinau dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH SDA Kehutanan DR). Total Dana Pembangunan yang tersedia untuk membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau untuk Tahun 2023 berjumlah Rp 33.262.594.705 yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Untuk Belanja Operasi sebesar Rp 29.352.895.405 yang terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp 6.963.617.954 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 22.389.277.451. Sedangkan Belanja Modal sebesar Rp 3.909.699.300 yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 2.986.819.300 dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 922.880.000.

Total Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 30.025.857.374 atau 90,27% berupa Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Untuk Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 26.862.850.374 atau 91,52% yang terdiri atas Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 6.194.324.145 atau 88,95% dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 20.668.526.229 atau 92,31%. Sedangkan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp 3.163.007.000 atau 80,90%, yang terdiri atas Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 2.563.007.000 atau 85,81% dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp 600.000.000 atau 65,01%.

E. Sumber Daya Manusia

Berikut ini adalah pemaparan mengenai data jumlah pegawai negeri sipil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang dibedakan menurut golongan, eselon dan pendidikan. Pemaparan lebih lanjut akan dijelaskan melalui tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 1.1  
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

| No. | Golongan | Jumlah Pegawai (Orang) |
|-----|----------|------------------------|
| 1.  | IV/c     | 1                      |
| 2.  | IV/a     | 7                      |
| 3.  | III/d    | 14                     |
| 4.  | III/c    | 7                      |
| 5.  | III/b    | 4                      |
| 6.  | III/a    | 7                      |
| 7.  | II/d     | 4                      |
| 8.  | II/c     | 4                      |
| 9.  | II/b     | -                      |
|     | Jumlah   | 48                     |

Sumber data : Subbagian Umum dan Kepegawaian DLH Tahun 2023

Tabel 1.2  
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

| Pendidikan | Jumlah Pegawai (Orang) |
|------------|------------------------|
| SMA        | 9                      |
| DIII       | 2                      |
| S1         | 25                     |
| S2         | 12                     |
| Jumlah     | 48                     |

Sumber data : Subbagian Umum dan Kepegawaian DLH Tahun 2023

F. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Yang Dihadapi Organisasi

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah **Kualitas Lingkungan Hidup yang belum Optimal**, disebabkan oleh :

1. Permasalahan Kualitas Air

- Permasalahan kualitas air yang belum memadai disebabkan oleh beberapa akar permasalahan sebagai berikut :
- a. Kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran air
  - b. Pembuangan limbah dari kegiatan dan/atau usaha di badan air
  - c. Pembuangan limbah domestik (rumah tangga) di sungai
  - d. Pemantauan kualitas air sungai yang terbatas (teknologi dan sarana prasarana)
  - e. Pertumbuhan industri dan dunia usaha
  - f. Pengawasan dan penegakan hukum belum optimal

## 2. Permasalahan Kualitas Udara

Permasalahan kualitas udara yang belum optimal disebabkan oleh adanya hal-hal sebagai berikut :

- Peningkatan konsumsi energi dan bahan bakar baik untuk sektor usaha maupun transportasi.
- Peningkatan jumlah kendaraan.
- Alih fungsi lahan.

## 3. Permasalahan Tutupan Lahan

Permasalahan tutupan lahan yang belum optimal juga dipengaruhi oleh beberapa permasalahan yaitu :

- Perubahan /alih fungsi lahan.
- Penebangan pohon yang kurang mempertimbangkan konsep konservasi.
- Kurangnya konservasi lahan.

## 4. Permasalahan Pengelolaan Sampah

Permasalahan pengelolaan sampah yang belum optimal juga dipengaruhi oleh beberapa permasalahan yaitu :

- Kesadaran masyarakat masih rendah
- Kurangnya sarana prasarana pengelolaan sampah
- Peningkatan jumlah penduduk
- Pembuangan sampah yang belum pada tempatnya
- Penanganan sampah rumah tangga masih rendah
- Lemahnya penegakan hukum

Selain permasalahan utama, permasalahan yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing bidang di dalam unit kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dalam memberikan pelayanan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

### 1. Permasalahan Fungsi Bidang 1 Tata Lingkungan

- Belum terbentuknya UPT Laboratorium menyebabkan operasional laboratorium tidak dapat maksimal;
- Tidak adanya personil analis laborat sehingga menghambat operasional laboratorium;
- Belum adanya sistem data base informasi dokumen lingkungan (DADU) data AMDAL dan UKL-UPL.
- Minimnya sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan dan pelayanan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL);
- Terbatasnya anggaran bidang lingkungan hidup.

### 2. Permasalahan Fungsi Bidang 2 Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

- Meningkatnya Pencemaran Sampah/Limbah.

- b. Meningkatnya pembuangan Sampah/Limbah ke sungai.
- c. Meningkatnya timbulan sampah di permukiman penduduk, tempat usaha dan tempat-tempat lainnya.
- d. Kurangnya sarana dan prasarana persampahan.
- e. Upaya pengelolaan lingkungan yang ditujukan untuk mencegah dan atau memperkecil dampak negatif yang dapat timbul dari kegiatan produksi dan jasa di berbagai sektor industri belum berjalan secara terencana.
- f. Biaya pengolahan dan pembuangan limbah semakin mahal dan dana pembangunan, pemeliharaan fasilitas bangunan air limbah yang terbatas, menyebabkan perusahaan enggan menginvestasikan dananya untuk pencegahan kerusakan lingkungan, dan anggapan bahwa biaya untuk membuat unit IPAL merupakan beban biaya yang besar yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan.
- g. Tingkat pencemaran baik kualitas maupun kuantitas semakin meningkat, akibat perkembangan penduduk dan ekonomi, termasuk industri di sepanjang sungai yang tidak melakukan pengelolaan air limbah industrinya secara optimal.
- h. Perilaku sosial masyarakat dalam hubungan dengan industri memandang bahwa sumber pencemaran di sungai adalah berasal dari buangan industri, akibatnya isu lingkungan sering dijadikan sumber konflik untuk melakukan tuntutan kepada industri berupa perbaikan lingkungan, pengendalian pencemaran, pengadaan sarana dan prasarana yang rusak akibat kegiatan industri.
- i. Adanya Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air nomor: 82 Tahun 2001, meliputi standar lingkungan, ambang batas pencemaran yang diperbolehkan, izin pembuangan limbah cair, penetapan sanksi administrasi maupun pidana belum dapat menggugah industri untuk melakukan pengelolaan air limbah.

### **3. Permasalahan Fungsi Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan**

#### **Lingkungan Hidup**

- a. Masih minimnya peraturan perundang-undangan sebagai instrumen pengendalian;
- b. Belum adanya Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBP) air pada badan air di Kabupaten Malinau;
- c. Belum adanya peta inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar untuk mengetahui potensi sumber pencemar;
- d. Penurunan kualitas sumber daya air, udara dan tanah;
- e. Rendahnya upaya pencegahan dan pemulihan terhadap kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

### **4. Permasalahan Fungsi Bidang 4 Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**

- a. Terbatasnya jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) sehingga masalah penanganan kasus lingkungan kurang maksimal;
- b. Pos Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan yang belum berjalan secara optimal;
- c. Belum maksimalnya upaya Penegakan Hukum dibidang Lingkungan hidup;
- d. tidak adanya Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup baik dibidang kelembagaan maupun aparaturnya.

G. Sistematika Penyajian

Dalam penyusunan suatu laporan tentu dibutuhkan sistematika penyajian. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam penyusunan laporan itu sendiri. Selain itu untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi maupun pesan yang disampaikan dalam laporan tersebut.

Oleh karena itu, sistematika yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau adalah mengacu kepada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau adalah sebagaiberikut:

**BAB I      PENDAHULUAN**

Dalam Bab I Pendahuluan ini berisi ruang lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang meliputi Dasar Pembentukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Aspek Strategis Organisasi, Sumber Daya Manusia, Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) yang dihadapi, dan Sistematika Penyajian.

**BAB II     PERENCANAAN KINERJA**

Pada Bab II Perencanaan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang terdiri dari dua bagian, yaitu pertama adalah Rencana Strategis yang terdiri dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Kebijakan, dan Program dan yang kedua adalah Perjanjian Kinerja.

**BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA**

Dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi Capaian Kinerja, Analisis Capaian Kinerja, Pencapaian Kinerja Lainnya dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.

**BAB IV    PENUTUP**

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan DLH untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2021-2026

Perencanaan strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan segala potensi dan peluang serta kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini akan menghasilkan dokumen rencana strategis atau dokumen perencanaan jangka menengah.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau khususnya dengan prioritas pembangunan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 berisikan arah kebijakan pembangunan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Visi

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau dalam 5 (lima) tahun sebagai pedoman membangun Kabupaten Malinau, yaitu :

***“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Damai, Mandiri dan Sejahtera didukung dengan Pemerintahan yang Profesional”***

Adapun makna dari visi Kabupaten Malinau tersebut adalah :

- a. Kabupaten Malinau yang Mandiri bermakna :
  - 1) Terwujudnya suatu keadaan dimana Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki kesempatan mendayagunakan potensi local dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung, serta mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di daerah sehingga mampu mencari solusi dalam mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara tepat guna bagi pembangunan masyarakat Kabupaten Malinau.
  - 2) Terwujudnya kemajuan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan dasar, terutama pada sektor pangan, Pendidikan, Kesehatan, termasuk juga terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perekonomian, kesempatan berusaha/berinvestasi dan bekerja, lingkungan hidup yang terjaga, serta aspek pembangunan lainnya, dengan penekanan pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM).
  - 3) Terciptanya kemampuan daya saing daerah dengan meningkatnya kualitas destinasi wisata dan jumlah desa wisata mandiri, peningkatan produksi pertanian, perikanan dan perkebunan, peningkatan nilai produksi industri dan perdagangan, serta kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah.

b. Kabupaten Malinau yang Damai bermakna :

Terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat Kabupaten Malinau yang terdiri atas berbagai suku bangsa, ras, agama dan budaya dapat hidup dengan tentram dan rukun, hidup penuh toleransi dan harmoni, serta dapat mencapai keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dimana masyarakat berada pada situasi bebas konflik tanpa pertikaian. Ditengah keragaman dan kemajemukan budaya, masyarakat dapat saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Visi ini diharapkan dapat menciptakan suasana kedamaian diantara berbagai kelompok masyarakat serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ikut mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan penegakan supremasi hukum.

c. Pemerintahan yang Profesional bermakna :

Terwujudnya suatu kondisi dimana berjalannya system pemerintahan secara benar dan bersih (*good and clean governance*) efektif dan efisien didukung oleh aparatur pemerintah desa, kecamatan dan pemerintah daerah yang memiliki pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan responsif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Visi ini diharapkan mampu mendorong pemerintah untuk menciptakan inovasi baru yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran dan pelayan publik yang berkualitas, cepat, mudah, murah, menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika profesi, serta mampu membangun azas kesetaraan dalam pelayanan publik, yaitu kesamaan dalam mendapatkan perlakuan dan pelayanan. Visi ini juga diharapkan dapat menegakan supremasi hukum (*Rule of law*) yang konsisten dan non diskriminatif dalam membangun kesadaran hukum dan hak asasi manusia pada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan baik secara langsung atau melalui Lembaga-lembaga perwakilan sah (termasuk masyarakat adat dan kelembagaannya) yang mewakili kepentingan mereka berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

## 2. Misi

Guna mewujudkan visi Kabupaten Malinau tersebut di atas maka ada beberapa misi yang akan dijalankan yaitu :

a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul

Melalui upaya menciptakan sumber daya manusia sehat dan cerdas serta tenaga kerja terampil yang menguasai dan mampu menerapkan IPTEK, berkecukupan pangan, suasana kehidupan yang kondusif aman, tenteram, harmonis dan bebas



bencana, tidak terjadi diskriminasi, pemberdayaan perempuan dan anak, serta bebas konflik dengan karakter dan budaya masyarakat yang kuat.

- b. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal

Melalui upaya pembangunan perekonomian domestik berbasis keunggulan lokal menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi dan distribusi, penciptaan iklim kondusif bagi kegiatan usaha dengan membuka peluang investasi dibidang pertanian dalam arti luas, industri, jasa perdagangan dan pariwisata, ekonomi kreatif, serta memperkuat koperasi dan UMKM.

- c. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Membangun dan mengembangkan infrastruktur ekonomi, sistem transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan permukiman, teknologi komunikasi dan informasi, serta menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas.

- d. Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan

Melalui implementasi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, yakni pemerintahan daerah yang profesional, bertanggung jawab, bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, efektif, efisien dan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang transparan pemerintahan dimana dalam menjalankan kebijakan, program dan sistemnya dapat diakses informasinya dengan mudah oleh masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, maka Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan Misi Ke-3 Kabupaten Malinau yaitu ***“Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”***.

### 3. Tujuan dan Sasaran

- a. Tujuan

Tujuan merupakan hasil akhir yang menjadi parameter keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam menjalankan roda pemerintahan yang dijalankan. maka untuk mewujudkannya perlu melibatkan sumber daya organisasi secara efektif pada tiap tingkatan manajemen. Tujuan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tujuan jangka panjang (*long term goals*) dan tujuan jangka pendek (*short term goals*). Tujuan jangka panjang direfleksikan ke dalam bentuk visi organisasi, yang memiliki jangka waktu sepuluh hingga dua puluh tahun ke depan, sedangkan tujuan jangka pendek (*long*

*term goals*) atau disebut juga *destination statement*, merupakan turunan dari visi organisasi, berupa sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam jangka waktu satu hingga lima tahun.

Oleh karena itu, tujuan instansi harus bisa mencerminkan visi instansi tersebut, sehingga mempengaruhi strategi dan kebijakan yang akan dilakukan untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara konsisten. Tujuan juga harus dapat menjawab isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga akan dapat membantu mengarahkan dalam perumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Adapun tujuan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2021-2026 adalah ***“Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Berkelanjutan”***.

b. Sasaran

Sasaran atau target adalah apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi atau instansi dalam jangka waktu tertentu, misalnya satu hingga lima tahun. Sasaran harus menggambarkan hal-hal yang diwujudkan dalam suatu tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran harus memiliki kriteria *SMART*, yaitu :

1) *Specific* (Spesifik atau khusus)

Sasaran atau target suatu instansi harus ditetapkan secara spesifik dan jelas. Suatu target yang ditentukan dengan spesial akan memiliki kesempatan pencapaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditentukan secara umum dan luas.

2) *Measureable* (Dapat diukur)

Sasaran atau Target yang ditentukan harus dapat diukur dengan menggunakan indikator yang tepat sehingga dapat melakukan peninjauan ulang, mengevaluasi pencapaiannya serta dapat melakukan tindakan-tindakan perbaikan yang seperlunya. Pengukuran harus berupa nilai-nilai yang kuantitatif yang berbentuk angka-angka berdasarkan fakta-fakta.

3) *Attainable* (Yang dapat dicapai)

Sasaran atau target yang ditentukan harus dapat dicapai melalui usaha-usaha yang menantang dan harus berdasarkan kemampuan yang dimiliki.

4) *Realistic* (Realistis)

Target yang ditentukan harus bersifat realistis, jangan menentukan target yang terlalu tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Harus mengetahui batas kemampuan dari tim untuk mencapai target yang ditentukan.

5) *Time Bound* (Batas waktu)

Waktu adalah segalanya. Anda harus menentukan tanggal sasaran dan mengajukan pertanyaan spesifik mengenai hal-hal yang bisa dicapai selama

rentang waktu tersebut. Pastikan bahwa batas waktu itu realistis, namun juga fleksibel. Meskipun rasa urgensi itu penting, mencapai sebuah tujuan secara terburu-buru itu kecil kemungkinannya akan memberi manfaat pada anggota tim dan perusahaan secara keseluruhan.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 adalah “**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**”. Adapun indikator sasaran Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 adalah :

- 1) Indeks Kualitas Air
- 2) Indeks Kualitas Udara
- 3) Indeks kualitas Tutupan Lahan
- 4) Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau beserta indikator kinerjanya yang ingin dicapai selama kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau  
Tahun 2021-2026

| No | Tujuan                                                                 | Sasaran                                | Indikator Tujuan/ Sasaran                               | Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke- |       |       |       |       |       |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                        |                                        |                                                         | 2021                                         | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
| 1  | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan |                                        | Indeks kualitas lingkungan hidup                        | 78,95                                        | 79,03 | 79,11 | 79,19 | 79,27 | 79,35 |
|    |                                                                        | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks kualitas air                                     | 53,55                                        | 53,65 | 53,75 | 53,85 | 53,95 | 54,05 |
|    |                                                                        |                                        | Indeks kualitas udara                                   | 91,15                                        | 91,25 | 91,36 | 91,47 | 91,58 | 91,68 |
|    |                                                                        |                                        | Indeks kualitas tutupan lahan                           | 100                                          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
|    |                                                                        |                                        | Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota | 85,00                                        | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | 89,00 |

4. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu atau sering disingkat dengan kata “SMART” (*Specific, Measureable, Attainable, Realistic, Time Bond*).

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator kinerja pada tingkat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Berikut ini merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 :

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau  
Tahun 2021-2026

| No | Tujuan                                                                 | Sasaran                                | Indikator Kinerja                       | Formulasi Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Satuan | Target |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan |                                        | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)<br>dimana :<br>- IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup<br>- IKA = Indeks Kualitas Air<br>- IKU = Indeks Kualitas Udara<br>- IKL = Indeks Kualitas Lahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Poin   | 79,11  |
|    |                                                                        | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Air (IKA)               | $IP_j = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})^2 M + (C_i / L_{ij})^2 A}{2}}$<br>IP <sub>j</sub> = Indeks pencemaran<br>Bagi peruntukkan j<br>C <sub>i</sub> = Konsentrasi parameter i<br>(hasil pengukuran)<br>L <sub>ij</sub> = Baku mutu parameter i<br>bagi peruntukkan j<br>M = Maksimum<br>A = Average (rata-rata)<br>IKA = ∑ Nilai indeks per mutu air<br>Nilai indeks per mutu air =<br>Persentase pemenuhan mutu air x Bobot nilai indeks<br>persentase pemenuhan mutu air =<br>$\frac{\text{jumlah titik sampel yang memenuhi mutu air}}{\text{total titik sampel yang memenuhi mutu air}} \times 100$ | Poin   | 53,75  |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja                                         | Formulasi Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Satuan | Target |
|----|--------|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    |        |         | Indeks Kualitas Udara (IKU)                               | $IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$ $I_{EU} = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$ $\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata-rata NO}_2}{\text{Baku Mutu E}_U}$ $\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata-rata SO}_2}{\text{Baku Mutu E}_U}$ dimana:<br>- IKU = Indeks Kualitas Udara<br>- Ieu = rata-rata dari konsentrasi SO <sub>2</sub> hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien SO <sub>2</sub> Ref <sub>EU</sub> dan NO <sub>2</sub> hasil pemantauan dibagi dengan bakumutu udara ambien NO <sub>2</sub> Ref <sub>EU</sub> . Baku mutu udara embien Ref <sub>EU</sub> untuk SO <sub>2</sub> adalah 20 µg/m <sup>3</sup> dan NO <sub>2</sub> adalah 40 µg/m <sup>3</sup> | Poin   | 91,36  |
|    |        |         | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)                      | $IKTL = 100 - \left( (84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$ dimana:<br>IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan<br>TL = Tutupan Lahan<br>TL dihitung dengan rumus : $TL = \frac{LTL}{LW}$ dimana:<br>LTL = Luas Tutupan Lahan<br>LW = Luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi<br>$TL = \frac{(Lh) + ((Lb + Lbapl + Lrth) \times 0,6) + (Larh \times 0,6)}{LW}$ Keterangan:<br>TL = Tutupan Lahan<br>Lh = Luas tutupan hutan<br>Lb = Luas belukar di kawasan hutan<br>Lbapl = Luas belukar di APL<br>Lrth = Luas RTH<br>Larh = Luas areal rehabilitasi hutan<br>LW = Luas Wilayah Kabupaten/ Kota atau Provinsi                                                                                                    | Poin   | 100,00 |
|    |        |         | Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten / Kota | $\frac{\text{Total volume sampah yang ditangani}}{\text{Total volume timbunan sampah Kab/Kota}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %      | 87,00  |

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor: S-318/PPKL/REN.0/12/2020, Tanggal 4 Desember 2020, Perihal: Metode Perhitungan IKLH 2020-2024, maka rumus perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yaitu :

- 1) Menghitung komponen indeks di kabupaten/kota, yang meliputi IKA, IKU, dan IKL;
- 2) Menghitung IKLH dengan melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks (IKA, IKU, dan IKL) yang dikalikan masing-masing bobot dengan menggunakan rumus perhitungan IKLH kabupaten/kota.

$$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$$

Keterangan :

- IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- IKA = Indeks Kualitas Air
- IKU = Indeks Kualitas Udara
- IKL = Indeks kualitas Tutupan Lahan

- 3) Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup :

| No. | Kategori      | Angka Rentang        |
|-----|---------------|----------------------|
| 1.  | Sangat Baik   | $90 \leq x \leq 100$ |
| 2.  | Baik          | $70 \leq x < 90$     |
| 3.  | Sedang        | $50 \leq x < 70$     |
| 4.  | Kurang        | $25 \leq x < 50$     |
| 5.  | Sangat Kurang | $0 \leq x < 25$      |

Rumus perhitungan masing-masing penyusun indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Indeks Kualitas Air (IKA)

Rumus perhitungan indeks kualitas air yaitu :

Tabel 2.3  
Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Air  
Tahun 2020-2024

| Komponen Indeks           | Parameter                                                                  | Rumus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks Kualitas Air (IKA) | pH; BOD; COD; TSS; DO; NO <sub>3</sub> -N; Total Phosphat; Fecal Coliform. | <div><math display="block">IP_j = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})^2 M + (C_i / L_{ij})^2 A}{2}}</math><div>IP<sub>j</sub> = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j</div><div>C<sub>i</sub> = Konsentrasi parameter i (hasil pengukuran)</div><div>L<sub>ij</sub> = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j</div><div>M = Maksimum</div><div>A = Average (rata-rata)</div></div> |

Tata Cara Perhitungan Indeks Kualitas Air adalah :

- a) Melakukan kompilasi data hasil pemantauan kualitas air badan air yang meliputi sungai, danau, waduk dan situ yang merepresentasikan kondisi kualitas air Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung menggunakan data pemantauan kualitas air yang bersumber dari Kabupaten/Kota, Propinsi, Pusat atau dari sumber lain baik pemerintah ataupun perusahaan;
- b) Melakukan perhitungan status mutu air pada seluruh lokasi pemantauan badan air sungai untuk 8 (delapan) parameter yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Phosphat TP, dan Fecal Coliform menggunakan Indeks (IP) sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;
- c) Kelas air yang digunakan adalah kelas 2 sesuai PPRI No. 82 : 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- d) Hitung Indeks Pencemar (IPj) menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})_{Rata-rata}^2 + (C_i / L_{ij})_{Maksimum}^2}{2}}$$

- e) Dalam hal menggunakan Indeks Pencemaran terhadap time series data, nilai Indeks Pencemaran untuk masing-masing waktu dirata-ratakan.
- f) Tentukan status mutu masing-masing lokasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - $0 \leq IP_j \leq 1,0$  : Baik (Memenuhi baku mutu)
  - $1,0 \leq IP_j \leq 5,0$  : Cemar ringan
  - $5,0 \leq IP_j \leq 10,0$  : Cemar sedang
  - $IP_j > 10,0$  : Cemar berat
- g) Hitung jumlah masing-masing status mutu (baik, cemar ringan, cemar sedang dan cemar berat) untuk seluruh lokasi;
- h) Hitung persentase dari jumlah masing-masing status mutu dengan jumlah totalnya;
- i) Transformasi nilai IP ke dalam indeks kualitas air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan presentase pemenuhan baku kriteria mutu air kelas II berdasarkan PP No. 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen;



- j) Bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut :
- Memenuhi baku mutu = 70
  - Tercemar ringan = 50
  - Tercemar sedang = 30
  - Tercemar berat = 10
- k) Hitung nilai IKA dengan ketentuan sebagai berikut :
- Nilai IKA Kabupaten/Kota merupakan hasil rerata dari IKA seluruh badan air pada wilayah administrasinya.
  - Nilai IKA Provinsi merupakan hasil rerata dari IKA seluruh kabupaten/kota pada wilayah administrasinya.
  - Nilai IKA Nasional merupakan penjumlahan dari nilai IKA provinsi setelah dikalikan bobot masing-masing Propinsi.
- l) Kategori Indeks Kualitas Air :

| No. | Kategori      | Angka Rentang        |
|-----|---------------|----------------------|
| 6.  | Sangat Baik   | $90 \leq x \leq 100$ |
| 7.  | Baik          | $70 \leq x < 90$     |
| 8.  | Sedang        | $50 \leq x < 70$     |
| 9.  | Kurang        | $25 \leq x < 50$     |
| 10. | Sangat Kurang | $0 \leq x < 25$      |

2) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Adapun rumus perhitungan indeks kualitas udara yaitu :

Tabel 2.4  
Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Udara  
Tahun 2020-2024

| Komponen Indeks             | Parameter                           | Rumus                                                                                                            |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks Kualitas Udara (IKU) | NO <sub>2</sub> dan SO <sub>2</sub> | $IKU = 100 - (50/0,9 \times (I_{eu} - 0,1))$<br>$I_{eu} = 50\% \text{ Indeks } SO_2 + 50\% \text{ Indeks } NO_2$ |

Tata Cara Perhitungan Indeks Kualitas Udara adalah :

- a) Verifikasi data hasil analisa laboratorium dari pemantauan kualitas udara ambien yang memenuhi kriterria dan persyaratan.
- b) Tabulasi data, terkait penyajian data dalam bentuk tabel yaitu : Nama provinsi, Nama kabupaten/kota, Lokasi sampling: perkantoran, industri, pemukiman dan transportasi, titik koordinat, data kualitas udara ambien (rata rata tahunan per lokasi sampling dengan satuan µg/m ).

- c) Perhitungan IKU dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- Hitung rata-rata masing masing parameter NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> tiap lokasi pada setiap tahap (satu tahun terdiri dari 2 tahap).
  - Hitung rata-rata konsentrasi parameter NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> kabupaten/kota tahunan dengan cara menghitung rata-rata parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> pada ke empat lokasi sampling (transportasi, industri, pemukiman/perumahan, dan perkantoran).
  - Menghitung rata-rata konsentrasi parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> tahunan provinsi dengan cara menghitung rata - rata konsentrasi tahunan kabupaten/kota.
  - Menghitung indeks udara model EU (I) dikonversikan menjadi indeks IKU melalui persamaan sebagai berikut:

$$IKU = 100 - (50/0,9 \times (I_{eu} - 0,1))$$

Keterangan:

- I<sub>EU</sub> adalah rata-rata dari konsentrasi SO<sub>2</sub> hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien SO<sub>2</sub> Ref<sub>EU</sub> dan NO<sub>2</sub> hasil pemantauan dibagi dengan bakumutu udara ambien NO<sub>2</sub> Ref<sub>EU</sub>.
  - Baku mutu udara embien Ref<sub>EU</sub> untuk SO<sub>2</sub> adalah 20 µg/m<sup>3</sup> dan NO<sub>2</sub> adalah 40 µg/m<sup>3</sup>.
  - Mengklasifikasikan Nilai IKU sesuai kategori nilai berikut :
- d) Kategori Indeks Kualitas Udara :

| No. | Kategori      | Angka Rentang |
|-----|---------------|---------------|
| 1.  | Sangat baik   | 90 ≤ x ≤ 100  |
| 2.  | Baik          | 70 ≤ x < 90   |
| 3.  | Sedang        | 50 ≤ x < 70   |
| 4.  | Kurang        | 25 ≤ x < 50   |
| 5.  | Sangat Kurang | 0 ≤ x < 25    |

**3) Indeks kualitas Tutupan Lahan (IKTL)**

Berikut ini rumus perhitungan indeks kualitas tutupan lahan :

Tabel 2.5  
Rumus Perhitungan Indeks kualitas Tutupan Lahan  
Tahun 2020-2024

| Komponen Indeks                     | Rumus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks kualitas Tutupan Lahan(IKTL) | <div><math display="block">IKTL = 100 - \left( (84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)</math></div> <div>dimana:<br/>IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan<br/>TL = Tutupan Lahan<br/>TL dihitung dengan rumus :</div> <div><math display="block">TL = \frac{LTL}{LW}</math></div> <div>dimana:<br/>LTL = Luas Tutupan Lahan<br/>LW = Luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi</div> <div><math display="block">TL = \frac{(Lh) + ((Lb + Lbapl + Lrth) \times 0,6) + (Larh \times 0,6)}{LW}</math></div> <div>Keterangan:<br/>TL = Tutupan Lahan<br/>Lh = Luas tutupan hutan<br/>Lb = Luas belukar di kawasan hutan<br/>Lbapl= Luas belukar di APL<br/>Lrth = Luas RTH<br/>Larh = Luas areal rehabilitasi hutan<br/>LW = Luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi</div> |

Luas Tutupan Lahan (LTL) dihitung dari penjumlahan luas sebagai berikut :

- a) Hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan mangrove primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan mangrove sekunder, dan hutan tanaman.
- b) Semak/belukar dan semak/belukar rawa, yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sempadan pantai dan lahan kemiringan lereng >25% (lebih besar dari dua puluh lima persen), dikalikan 0,6 (nol koma enam).
- c) Ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati, dikalikan 0,6 (nol koma enam).
- d) Rehabilitasi hutan dan lahan, dikalikan 0,0 – 0,6 (nol koma nol sampai nol koma enam).

Dalam melakukan penghitungan IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan), maka 4 (empat) data utama yang dibutuhkan:

- a) Data Tutupan Hutan.

Nilai tersebut didapatkan dengan menjumlahkan nilai luas pada kelas Tutupan Lahan berupa hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan

- mangrove primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan mangrove sekunder, dan hutan tanaman.
- b) Data semak/belukar dan semak/belukar rawa yang berada pada fungsi lahan tertentu.
- Nilai tersebut didapatkan dengan menjumlahkan nilai luas Tutupan Lahan berupa semak/belukar dan semak/belukar rawa pada:
- Kawasan hutan; dan
  - Sempadan tubuh air (sungai, danau/waduk, pantai) dan berada pada kemiringan lereng >25% (lebih besar dari dua puluh lima persen) yang berada di luar kawasan hutan (areal penggunaan lain).
- c) Data ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati.
- Nilai tersebut didapatkan dengan menjumlahkan luas hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau lainnya yang berupa pepohonan.
  - Luas dari tutupan RTH (ruang terbuka hijau) yang diperhitungkan adalah wilayah RTH (ruang terbuka hijau) yang tidak berada pada data tutupan hutan, semak/belukar dan semak/belukar rawa sebagaimana angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) di atas.
- d) Data rehabilitasi hutan dan lahan.
- Nilai tersebut didapatkan dengan menjumlahkan nilai luas rehabilitasi hutan dan lahan.
  - Luas dari rehabilitasi hutan dan lahan yang diperhitungkan adalah yang berada pada areal penggunaan lain.

#### 4) Persentase Pengelolaan Persampahan di Wilayah Kabupaten/Kota

Data pelayanan persampahan di Kabupaten Malinau masih sebatas pada pelayanan pengangkutan sampah dari lokasi tempat penampungan sementara (TPS) sampah yang ada di 4 (empat) Kecamatan di sekitar wilayah kota Kabupaten, yaitu Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Mentarang.

Sedangkan capaian data persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota diperoleh dari data total volume timbunan sampah Kab/Kota per tahun (Ton) dibagi total volume sampah yang ditangani per tahun (Ton). Apabila dirumuskan maka perhitungan persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota adalah :

$$\text{Pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota} = \frac{\text{Total volume sampah yang ditangani}}{\text{Total volume timbunan sampah Kab/Kota}} \times 100\%$$

5. Strategi dan Arah Kebijakan

a. Strategi

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal perangkat daerah. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy foccused-management*). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah fasilitator, regulator, dan pembinaan seluruh *stakeholder* pembangunan daerah.

Strategi disusun melalui analisis SWOT dari isu sektoral maupun isu strategis. Isu sektoral dan isu strategis akan diklasifikasikan berdasarkan faktor internal maupun eksternal Dinas Lingkungan Hidup. *Strength* (Kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan) merupakan faktor internal Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan *Opportunity* (Peluang) dan *Threat* (Tantangan) merupakan faktor eksternal atau faktor yang memengaruhi Dinas Lingkungan Hidup dari luar.

b. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan OPD juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap dan untuk penyusunan dokumen Renstra.

Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau berdasarkan Perubahan Renstra 2021-2026 dapat diterangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau  
Tahun 2021-2026

| Tujuan                                                                 | Sasaran                               | Strategi                                                                                                         | Arah Kebijakan                                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan | Meningkatnya kualitas ingkungan hidup | Optimalisasi fungsi lingkungan hidup melalui pengelolaan, rehabilitasi, perlindungan dan pengendalian lingkungan | Penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah |
|                                                                        |                                       |                                                                                                                  | Mendorong peningkatan IKLH                         |

6. Program dan Kegiatan

Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. (UU No. 25 Th. 2004 Pasal 1 Ayat (16), PP No. 8 Th. 2008 Pasal 1 Ayat (13)).

Kegiatan adalah Bagian dari program yang dilaksakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi daripada atau kesemua jenis sumber daya tersebut (Permenpan No. PER/09/M.PAN/5/2007 Pasal 1 Ayat (8)). Oleh karena itu setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD.

Adapun program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2023 adalah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, yaitu terdiri dari :
- 1) Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah
  - Subkegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

2) Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah
  - Subkegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - Subkegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - Subkegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

3) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah
  - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 4) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
  - 1) Perencanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
    - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
    - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
- c. Program Pengendalian dan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
  - 1) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota
    - Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
    - Subkegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota
  - 2) Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota
    - Subkegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat
  - 3) Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota
    - Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi.
- d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), yaitu :
  - 1) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman hayati kabupaten/kota.
    - Subkegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
    - Subkegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
  - 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota.
    - Subkegiatan Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang terkait dengan PPLH

- 1) Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
  - Koordinasi, Sinronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tardisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH.
- 2) Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
  - Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH.
- g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
  - 1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan.
    - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
    - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
- h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
  - 1) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
  - 1) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
    - Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota
- j. Program Pengelolaan Persampahan
  - 1) Kegiatan Pengelolaan Sampah
    - Subkegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
    - Subkegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan pembatasan, pendaurulang dan Pemanfaatan Kembali



- Subkegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota.
- Subkegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

**B. Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja (RKT/RENJA)**

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam RKT ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT meliputi penetapan sasaran/uraian, indikator, dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, program dan kebijakan (sasaran strategis, indikator kinerja sasaran dan target).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan kinerja untuk periode 1 tahun, yang memuat kebijakan program dan kegiatan. Rencana kinerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra).

Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2023 adalah :

**Tabel 2.7**  
**Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau**  
**Tahun 2023**

| No. | Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja             | Satuan | Target |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 1.  | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks kualitas air           | Poin   | 53,75  |
|     |                                        | Indeks kualitas udara         | Poin   | 91,36  |
|     |                                        | Indeks kualitas tutupan lahan | Poin   | 100,00 |

|  |  |                                                         |   |       |
|--|--|---------------------------------------------------------|---|-------|
|  |  | Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota | % | 87,00 |
|--|--|---------------------------------------------------------|---|-------|

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Dinas Lingkungan Hidup mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahun pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2022 ini merupakan tahun ke-5 pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Berikut ini adalah Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2023.

Tabel 2.8  
Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Malinau Tahun 2023

| KODE |    |    |      |    | URUSAN, BIDANG URUSAN,<br>PROGRAM, KEGIATAN,<br>SUKEGIATAN                                                                              | INDIKATOR KINERJA                                                                                   | SUMBER<br>DANA              | LOKASI       | TARGET     | ANGGARAN (Rp)  |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------|
| (1)  |    |    |      |    | (2)                                                                                                                                     | (3)                                                                                                 | (4)                         | (5)          | (6)        | (7)            |
| 2    |    |    |      |    | URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                |                                                                                                     |                             |              |            |                |
| 2    | 11 |    |      |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                                             |                                                                                                     |                             |              |            |                |
| 2    | 11 | 01 |      |    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA                                                                                     | Persentase Kinerja Perkantoran yang Baik                                                            | APBD                        | Kab. Malinau | 1,00%      | 7.330.317.454  |
| 2    | 11 | 01 | 2.02 |    | Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                   | Tersedianya Gaji dan Tunjangan untuk ASN                                                            | APBD                        | Kab. Malinau | 50 Orang   | 6.669.727.954  |
| 2    | 11 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN                                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                   | APBD                        | Kab. Malinau | 50 Orang   | 6.669.727.954  |
| 2    | 11 | 01 | 2.06 |    | Admnistrasi Umum perangkat Daerah                                                                                                       | Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | APBD                        | Kab. Malinau | 100,00%    | 360.589.700    |
| 2    | 11 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                                                                            | Jangka waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                           | APBD                        | Kab. Malinau | 4 Paket    | 124.850.000    |
| 2    | 11 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                                                                               | Jumlah barang cetakan dan penggandaan                                                               | APBD                        | Kab. Malinau | 12 Paket   | 15.999.700     |
| 2    | 11 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                                                                                    | Jumlah koordinasi dan konsultasi                                                                    | APBD                        | Kab. Malinau | 17 Laporan | 219.740.000    |
| 2    | 11 | 01 | 2.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemrintahan Daerah                                                                    | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | APBD                        | Kab. Malinau | 15 Unit    | 299.999.800    |
| 2    | 11 | 01 | 2.09 | 01 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya                                                                                                | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara                                                  | APBD                        | Kab. Malinau | 15 Unit    | 299.999.800    |
| 2    | 11 | 02 |      |    | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                    | jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup                                                         | APBD                        | Kab. Malinau | 2 dokumen  | 1.809.033.550  |
| 2    | 11 | 02 | 2.02 |    | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota                                                                 | jumlah dokumen KLHS Kabupaten/Kota                                                                  | APBD                        | Kab. Malinau | 2 dokumen  | 1.809.033.550  |
| 2    | 11 | 02 | 2.02 | 01 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang                                                                                       | jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang                                                              | APBD                        | Kab. Malinau | 1 dokumen  | 915.946.700    |
| 2    | 11 | 02 | 2.02 | 02 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS PJPJ/DPJMD                                                                                               | jumlah dokumen KLHS PJPJ/DPJMD                                                                      | APBD                        | Kab. Malinau | 1 dokumen  | 893.086.850    |
| 2    | 11 | 03 |      |    | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                     | Indeks kualitas lingkungan hidup                                                                    | APBD & DBH SDA KEHUTANAN DR | Kab. Malinau | 79,11      | 10.573.113.310 |
| 2    | 11 | 03 | 2.01 |    | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                | Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota             | APBD                        | Kab. Malinau | 2 Dokumen  | 739.991.320    |
| 2    | 11 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | APBD                        | Kab. Malinau | 1 Dokumen  | 349.996.500    |
| 2    | 11 | 03 | 2.01 | 15 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                                | Jumlah Pengujian Yang Dilaksanakan Oleh Laboratorium Lingkungan                                     | APBD                        | Kab. Malinau | 1 Dokumen  | 389.994.820    |
| 2    | 11 | 03 | 2.02 |    | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                            | Jumlah Laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota         | APBD                        | Kab. Malinau | 1 Laporan  | 349.993.700    |

|   |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |              |            |               |
|---|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------|---------------|
| 2 | 11 | 03 | 2.02 | 01 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat                                                                                                                    | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan                                                                                    | APBD                 | Kab. Malinau | 1 Laporan  | 349.993.700   |
| 2 | 11 | 03 | 2.03 |    | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                                                                                                | DBH SDA KEHUTANAN DR | Kab. Malinau | 1 Dokumen  | 9.483.128.290 |
| 2 | 11 | 03 | 2.03 | 13 | Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi                                                                                                                                                                         | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan                                                                                                                                          | DBH SDA KEHUTANAN DR | Kab. Malinau | 1 Kegiatan | 9.483.128.290 |
| 2 | 11 | 04 |      |    | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                                                                                                               | Luas Lahan yang direhabilitasi                                                                                                                                                                                                        | DBH SDA KEHUTANAN DR | Kab. Malinau | 200 Ha     | 4.805.347.800 |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 |    | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                 | Luas Kawasan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                         | DBH SDA KEHUTANAN DR | Kab. Malinau | 200 Ha     | 4.805.347.800 |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 | 01 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                                                                                                               | Jumlah dokumen rencana Induk Pengelolaan Kehati yanh disusun                                                                                                                                                                          | DBH SDA KEHUTANAN DR | Kab. Malinau | 2 dokumen  | 1.212.439.150 |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 | 04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                                                                                                            | Luas RTH Yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                              | DBH SDA KEHUTANAN DR | Kab. Malinau | 100 Ha     | 3.592.908.650 |
| 2 | 11 | 06 |      |    | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)                                                                                          | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota                                                                                     | APBD                 | Kab. Malinau | 80,00%     | 499.990.500   |
| 2 | 11 | 06 | 2.01 |    | Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                   | jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan atas izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota                                                                                 | APBD                 | Kab. Malinau | 5 usaha    | 499.990.500   |
| 2 | 11 | 06 | 2.01 | 03 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                                  | jumlah usaha dan/atau kegiatan yang ramah lingkungan                                                                                                                                                                                  | APBD                 | Kab. Malinau | 5 usaha    | 499.990.500   |
| 2 | 11 | 07 |      |    | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH                                                                                                    | Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH Yang Berada di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                            | APBD                 | Kab. Malinau | 1 MHA      | 524.990.386   |
| 2 | 11 | 07 | 2.01 |    | Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH                                                                                                                     | Jumlah Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH                                                                                                                                   | APBD                 | Kab. Malinau | 1 MHA      | 174.999.457   |
| 2 | 11 | 07 | 2.01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | APBD                 | Kab. Malinau | 1 Dokumen  | 174.999.457   |
| 2 | 11 | 07 | 2.02 |    | Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH                                                                                                       | Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait dengan PPLH                                                                                                                          | APBD                 | Kab. Malinau | 1 MHA      | 349.990.929   |

|   |    |    |      |    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                      |              |             |               |
|---|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|---------------|
| 2 | 11 | 07 | 2.02 | 01 | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan                                          | APBD                 | Kab. Malinau | 1 Dokumen   | 349.990.929   |
| 2 | 11 | 08 |      |    | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                   | Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat                                                                                                                       | APBD                 | Kab. Malinau | 100%        | 2.012.096.370 |
| 2 | 11 | 08 | 2.01 |    | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota            | Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                                                                                                                                | DBH SDA KEHUTANAN DR | Kab. Malinau | 3 kegiatan  | 2.012.096.370 |
| 2 | 11 | 09 | 2.01 | 01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan                                | Jumlah Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat yang meningkat Kompetensinya terkait PPLH                                                                                         | DBH SDA KEHUTANAN DR | Kab. Malinau | 13 Lembaga  | 479.555.050   |
| 2 | 11 | 10 | 2.01 | 02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup                                                                                                 | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan                                                                                                                       | DBH SDA KEHUTANAN DR | Kab. Malinau | 1 Dokumen   | 782.308.020   |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | 03 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup                                                                                     | Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat                                                                                                                                           | DBH SDA KEHUTANAN DR | Kab. Malinau | 650 Orang   | 750.233.300   |
| 2 | 11 | 09 |      |    | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                                        | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan                                                                                                                                                            | APBD                 | Kab. Malinau | 2 Entitas   | 199.994.585   |
| 2 | 11 | 09 | 2.01 |    | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota                                                                               | Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                  | APBD                 | Kab. Malinau | 2 Entitas   | 199.994.585   |
| 2 | 11 | 09 | 2.01 | 01 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang dinilai Kinerjanya dalam Rangka PPLH                                                                                              | APBD                 | Kab. Malinau | 2 Entitas   | 199.994.585   |
| 2 | 11 | 10 |      |    | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                | Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota yang ditangani | APBD                 | Kab. Malinau | 100,00%     | 99.999.860    |
| 2 | 11 | 10 | 2.01 |    | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota                             | Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota                                                                                       | APBD                 | Kab. Malinau | 3 pengaduan | 99.999.860    |
| 2 | 11 | 10 | 2.01 | 01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota                                                                                | Jumlah Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani                                                                                       | APBD                 | Kab. Malinau | 3 pengaduan | 99.999.860    |
| 2 | 11 | 11 |      |    | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                                              | persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota                                                                                                                                                                   | APBD                 | Kab. Malinau | 87,00%      | 5.407.758.890 |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 |    | Pengelolaan Sampah                                                                                                                           | jumlah data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kabupaten/Kota                                                                                                                                               | APBD                 | Kab. Malinau | 3 data      | 5.407.758.890 |

|        |    |    |      |    |                                                                                        |                                                                                                                                    |      |              |           |                |
|--------|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|----------------|
| 2      | 11 | 11 | 2.01 | 01 | Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota     | Jumlah dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan                         | APBD | Kab. Malinau | 1 Dokumen | 489.632.000    |
| 2      | 11 | 11 | 2.01 | 07 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir | APBD | Kab. Malinau | 5 Unit    | 4.368.126.890  |
| 2      | 11 | 11 | 2.01 | 12 | Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan                                                 | Jumlah Sampah yang tertangani melalui proses Pengangkutan                                                                          | APBD | Kab. Malinau | 1 Ton     | 470.000.000    |
| 2      | 11 | 11 | 2.01 | 13 | Pengurangan Sampah Melalui Pemanfaatan Kembali Sampah                                  | Jumlah Pengurangan Sampah Melalui Pemanfaatan Kembali Sampah                                                                       | APBD | Kab. Malinau | 1 Ton     | 80.000.000     |
| JUMLAH |    |    |      |    |                                                                                        |                                                                                                                                    |      |              |           | 33.262.642.705 |

C. Perjanjian Kinerja

Penyusunan perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN RB No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja tiap tahunnya.

Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALINAU

| NO  | SASARAN STRATEGIS                      | INDIKATOR KINERJA                                       | TARGET      |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| (1) | (2)                                    | (3)                                                     | (4)         |
| 1.  | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Air                                     | 53,75 Poin  |
|     |                                        | Indeks Kualitas Udara                                   | 91,36 Poin  |
|     |                                        | Indeks Kualitas Tutupan Lahan                           | 100,00 Poin |
|     |                                        | Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota | 87,00 %     |

| NO. | PROGRAM                                                                                                                 | ANGGARAN (RP)  | KETERANGAN                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|
| 1.  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                             | 660.589.500    | APBD                       |
| 2.  | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                    | 1.809.033.550  | APBD                       |
| 3.  | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                     | 10.573.113.310 | APBD, DBH SDA Kehutanan DR |
| 4.  | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                      | 4.805.347.800  | DBH SDA Kehutanan DR       |
| 5.  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 499.990.500    | APBD                       |
| 6.  | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH           | 524.990.386    | APBD                       |
| 7.  | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                              | 2.012.096.370  | DBH SDA Kehutanan DR       |
| 8.  | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                   | 199.994.585    | APBD                       |
| 9.  | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                           | 99.999.860     | APBD                       |
| 10. | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                         | 5.407.758.890  | APBD                       |
|     | JUMLAH                                                                                                                  | 26.592.914.751 |                            |



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja, dan revidi dan evaluasi kinerja.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Hal tersebut sesuai dengan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap akhir periode Instansi melakukan pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, Dimana pengukuran pencapaian kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Berdasarkan juknis tersebut, dalam penyusunan capaian kinerja organisasi DLH Tahun 2023 dilakukan dengan konsep sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Konsep Pengukuran Capaian Kinerja

| Membandingkan                                                                                                      |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Target Tahun-n                                                                                                  | Realisasi Tahun-n                                                                  |
| 2. Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun-n                                                                   | Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun – (n-1, n-2)                           |
| 3. Realisasi kinerja sampai dengan tahun-n                                                                         | Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan srategis organisasi |
| 4. Realisasi Kinerja Tahun-n                                                                                       | Target Standar Nasional (jika ada)                                                 |
| Analisis                                                                                                           |                                                                                    |
| 1. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan |                                                                                    |
| 2. Efisiensi penggunaan sumber daya                                                                                |                                                                                    |
| 3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja                    |                                                                                    |

Dari konsep tersebut, Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup akan diuraikan berdasarkan jenis perbandingan dan analisis untuk setiap pernyataan kinerja yang ditetapkan pada Tahun 2023.

Mengacu pada Revisi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 serta sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan DLH Kab. Malinau Tahun 2023 yang telah ditetapkan selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023, maka capaian kinerja Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.  
Evaluasi Pencapaian Sasaran menyangkut Kualitas Lingkungan Hidup

| Indikator Kinerja                                       | Satuan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------------------|
| 3                                                       | 4      | 5      | 6         | 7                   |
| Indeks Kualitas Air (IKA)                               | Poin   | 53,75  | 62,38     | 116,06              |
| Indeks Kualitas Udara (IKU)                             | Poin   | 91,36  | 96,71     | 105,86              |
| Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)                    | Poin   | 100,00 | 100,00    | 100,00              |
| Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota | %      | 87,00  | 93,78     | 107,79              |

Capaian Kinerja pada tabel di atas, didapat dari hasil perhitungan dengan cara membandingkan realisasi kinerja terhadap target kinerja. Adapun rumus yang digunakan dalam menentukan Persentase capaian kinerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Presentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Persentase capaian kinerja yang dihasilkan dengan menggunakan metode perbandingan diatas dan dilakukan analisis atas capaian kinerja tersebut maka dapat dilihat efektifitas capaian kinerja instansi tersebut dengan membandingkan terhadap kriteria berikut ini:

- a. Persentase capaian >100%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Sangat Baik**.
- b. Persentase capaian 80-100%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Baik**.
- c. Persentase capaian 60-80%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Cukup Baik**.
- d. Persentase capaian 40-60%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Kurang Baik**.
- e. Persentase capaian <40%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Buruk**.

Hasil perhitungan indikator sasaran kinerja dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Persentase Pengelolaan Sampah di wilayah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1) Indeks Kualitas Air (IKA)

1.1. Capaian Kinerja

Kualitas Air merupakan suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya. IKA merupakan nilai tunggal terhadap kualitas air yang diperoleh

dari integrasi beberapa parameter penyusunnya pada waktu dan lokasi tertentu. Semakin tinggi nilai IKA maka semakin baik kualitas air tersebut. Acuan yang digunakan untuk menghitung IKA adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air Menteri Negara Lingkungan Hidup. Untuk menghitung IKA dilakukan dengan menggunakan metode STORET (Secara prinsip metoda STORET adalah membandingkan antara data kualitas air dengan baku mutu air yang disesuaikan dengan peruntukannya guna menentukan status mutu air) dan Indeks Pencemaran (*Indeks Pencemaran (Pollution Index)*) yang digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran relatif terhadap parameter kualitas air yang diizinkan (Nemerow, 1974). Berikut ini merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung Indeks Pencemaran.

$$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})^2 M + (C_i / L_{ij})^2 A}{2}}$$

Hasil pengujian kualitas air pada 7 titik pantau air sungai yaitu (1) air Sungai Sesayap Desa Kuala Lapang, (2) air Sungai Sesayap Desa Long Uji, (3) air Sungai Sesayap Desa Sembuak, (4) air Sungai Sesayap Desa Pulau Sapi, (5) air Sungai Sesayap Intake PDAM Kuala Lapang, (6) air Sungai Sesayap Intake PDAM Malinau Kota, (7) air Sungai Sesayap Seturan selama 3 periode pengambilan sampel, maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 21 sampel Air Sungai yang dilakukan pada Tahun 2022 menunjukkan data sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Air

| Mutu Air                        | Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air | Prosentase pemenuhan mutu air | Bobot Nilai Indeks | Nilai Indeks per mutu air |
|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Memenuhi                        | 13                                         | 62%                           | 70                 | 43,33                     |
| Cemar Ringan                    | 8                                          | 38%                           | 50                 | 19,05                     |
| Cemar Sedang                    | 0                                          | 0%                            | 30                 | 0,00                      |
| cemar Berat                     | 0                                          | 0%                            | 10                 | 0,00                      |
| Total                           | 21                                         | 100%                          |                    | 62,38                     |
| Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) |                                            |                               |                    | 62,38                     |

Berdasarkan tabel Nilai Indeks Kualitas Air tersebut di atas, diketahui bahwa pada Tahun 2023 nilai Indeks Kualitas Air mencapai 62,38 (poin) dari target yang ditentukan sebesar 53,75 (poin) atau 116,06%. Karena persentase capaian kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) >100, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Sangat Baik**.

Membandingkan capaian kinerja pada 2 tahun terakhir terhadap capaian kinerja pada Tahun 2023 dilakukan untuk mengetahui tren atas capaian kinerja DLH untuk indikator-indikator yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan data perbandingan atas capaian kinerja Tahun 2023 terhadap tahun 2021-2022.

Tabel 3.4  
(Indeks Kualitas Air)  
Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan  
Tahun 2021 dan Tahun 2022

| No. | Sasaran                                | Indikator Kinerja   | Satuan | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun Lalu-n |       | Realisasi Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2022 terhadap Tahun-n |           |
|-----|----------------------------------------|---------------------|--------|----------------------|------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
|     |                                        |                     |        |                      | 2021                   | 2022  | 2021                                                               | 2022      |
| 1   | 2                                      | 3                   | 4      | 5                    | 6                      | 7     | 8=6/5x100                                                          | 9=7/5x100 |
| 1.  | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks kualitas air | Poin   | 62,38                | 50,00                  | 62,38 | 80,15%                                                             | 100%      |

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa secara umum capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, walaupun ada sedikit yang mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja selama kurun waktu 2 tahun terakhir, yaitu Tahun 2021-2022. Adapun rinciannya adalah **Indeks kualitas air** Tahun 2023 sebesar 62,38 poin sama dengan indeks kualitas air Tahun 2022 dan sedangkan pada tahun 2021 yang nilainya 50,00 poin naik 12,38 Poin.

Kemudian dilakukan perbandingan atas capaian kinerja DLH Tahun 2023 dengan target capaian Renstra pada Tahun 2023 serta membandingkan terhadap target akhir Renstra. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian terhadap akhir Renstra, sehingga diharapkan dapat menentukan kebijakan yang lebih tepat agar target akhir renstra dapat tercapai. Data perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5  
(Indeks Kualitas Air)  
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 terhadap  
Target pada Renstra Tahun 2021-2026

| No | Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja   | Satuan | Realisasi Tahun 2022 | Target Renstra Tahun-n |       |       |       |       |       | Persentase Capaian Terhadap Target Renstra Tahun-n |            |            |            |             |              |
|----|----------------------------------------|---------------------|--------|----------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
|    |                                        |                     |        |                      | 2021                   | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2021                                               | 2022       | 2023       | 2024       | 2025        | 2026         |
| 1  | 2                                      | 3                   | 4      | 5                    | 6                      | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12=5/6*100                                         | 12=6/7*100 | 12=7/8*100 | 12=8/9*100 | 12=9/10*100 | 12=10/11*100 |
|    | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Air | Poin   | 62,38                | 53,55                  | 53,65 | 53,75 | 53,85 | 53,95 | 54,05 | 116,49                                             | 116,27     | 116,06     | 115,84     | 115,63      | 115,41       |

Pada tabel di atas tercantum Tahun 2023, target indeks kualitas air (IKA) adalah 53,75 poin. Nilai target Indeks Kualitas Air (IKA) di wilayah kabupaten/kota pada Tahun

2023 disesuaikan dengan Target yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Adapun perbandingan capaian kinerja realisasi pada Tahun 2023 dan target Renstra Tahun-n untuk Indeks Kualitas Air di wilayah kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel tersebut di atas. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai persentase capaian terhadap target Renstra Tahun-n rata-rata berada pada persentase capaian 116,06%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Sangat Baik**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk indikator Indeks Kualitas Air telah tercapai, bahkan melebihi target yang dicantumkan pada target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 yang selaras dengan target RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Untuk mengetahui keselarasan pembangunan dari desa hingga ke pusat maka dilakukan perbandingan terhadap target dan capaian pada Target Nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.6**  
**(Indeks Kualitas Air)**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023**  
**dengan Target Standar Nasional**

| No | Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja   | Satuan | Target | Realisasi | Target Standar Nasional | Perbandingan Realisasi dengan Target Nasional (%) |
|----|----------------------------------------|---------------------|--------|--------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks kualitas air | Poin   | 53,65  | 62,38     | 55,4                    | 112,60                                            |

Pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019- 2024 terdapat indikator komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Pengelolaan sampah. Adapun target nasional yang ditetapkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Tahun 2023 untuk Indeks Kualitas Air adalah 55,4 poin atau 112,60% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 62,38 poin. Sehingga dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian target indikator kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau untuk Indeks Kualitas Air (IKA) telah mencapai atau bahkan melebihi target nasional dengan capaian sebagaimana tersebut di

atas. Hal ini dapat dikatakan bahwa pencapaian kinerja Indeks Kualitas Air, berada pada kategori **Sangat Baik**.

## 1.2. Analisis Capaian Kinerja

### 1.2.1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

#### a. Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada indikator Indeks Kualitas Air (IKA) terhadap target yang tersusun dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang selaras dengan RKPD Tahun 2023 sebesar 53,75 poin terealisasi sebesar 62,38 poin atau 116,06% termasuk dalam pencapaian akuntabilitas kinerja dengan kategori **Sangat Baik**.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator-indikator tersebut adalah dengan cara Melakukan **Pemantauan Kualitas Air**.

Sebagai dasar untuk penyediaan data kualitas air yang akan digunakan untuk penghitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) yang merupakan komponen dalam penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup setiap tahun melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas air sesuai petunjuk teknis pemantauan yang tercantum dalam peraturan perundangan-undangan yaitu:

- Pemantauan dilaksanakan pada 8 (delapan) titik pantau yang secara umum terdiri dari sungai dan anak-anak sungai yang ada di wilayah Kabupaten Malinau yang menjadi prioritas dengan berbagai pertimbangan diantaranya Sungai dan anak-anak sungai Malinau, sungai yang mengalir dari wilayah administrasi lain, sungai yang menjadi badan air pembuangan limbah usaha/kegiatan, serta sungai yang menjadi prioritas untuk kegiatan pengendalian pencemaran air lainnya. Kedelapan titik sampel yang diambil untuk dilakukan pengujian meliputi: Air Sungai Sesayap Intake PDAM Malinau, Air Sungai Sesayap Pelabuhan Lama, Air Sungai Sembuak Jembatan Desa Luso, Air Sungai Sembuak Hilir RSUD, Air Sungai Malinau Intake PDAM Desa Tanjung Nanga, Air Sungai Malinau Intake PDAM Lama Desa Pulau Sapi, Air Sungai Mentarang Desa Pulau Sapi RT 4, dan Air Sungai Bengalun Jetty PT. BDMS.
- Kegiatan pemantauan hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun dan diharapkan dapat mewakili kondisi musim penghujan, musim peralihan dan musim kemarau. Hal ini lebih sedikit (kurang) dari

periode pemantauan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu 2 (dua) kali dalam setahun.

- Kegiatan pengujian kualitas air dilaksanakan bekerja sama dengan Laboratorium yang telah terakreditasi yang dalam hal ini dilakukan oleh Laboratorium Balai Riset & Standardisasi Industri (Baristand Industri) Samarinda yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang berlokasi di Jl. M.T. Haryono, Jl. Banggeris Nomor 1 Samarinda, Kalimantan Timur Indonesia-75124; Email: BaristandSamarinda; Telp. 0541-7771364; Fax. 0541-745431.

Diharapkan melalui kegiatan pemantauan kualitas air ini didapatkan data kualitas air yang valid yang akan digunakan sebagai basis data penghitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA).

Pada Tahun 2023, DLH melaksanakan penghitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sesuai dengan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh KLHK terkait penghitungan Nilai IKLH, dengan beberapa pertimbangan teknis lainnya. Pertimbangan teknis lainnya yang dimaksud adalah terkait dengan jumlah titik lokasi yang digunakan untuk penghitungan nilai IKA. Jumlah titik lokasi yang digunakan sebagai dasar penghitungan IKA adalah 8 (delapan) titik pantau lokasi yang dipantau dengan kriteria sebagai berikut:

- ✓ Sungai Malinau yang terletak di wilayah hulu dan hilir yang berdampak akibat adanya kegiatan usaha dan/atau kegiatan.
- ✓ Sungai yang sumber airnya berada di wilayah Kabupaten Malinau dan melintas hanya di wilayah Kabupaten Malinau.

Dalam hal ini, anak-anak sungai yang mengalir dari wilayah administrasi lain dan berbatasan dengan Kabupaten Malinau tidak diikutkan dalam penghitungan IKA. Hal ini dilakukan agar nilai IKA yang didapatkan dapat merepresentasikan kondisi kualitas air di wilayah Kabupaten Malinau dan tidak dipengaruhi oleh kondisi kualitas air dari sungai di wilayah administrasi lain yang secara langsung tidak dapat dikontrol kualitasnya oleh Pemerintah Kabupaten Malinau. Data Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2023 (data terlampir).

#### **b. Penyebab Kegagalan/Penurunan Capaian Kinerja**

Ada beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian nilai Indeks Kualitas Air antara lain :

- Adanya aturan yang berubah dipertengahan Tahun sehingga anggaran pengambilan sampel hanya bisa dilakukan beberapa kali dalam tahun 2023.



- Minimnya sumber daya aparatur yang cakap, profesional dan terakreditasi untuk melakukan pengambilan sampel dan uji air sehingga hal ini masih diantisipasi dengan melakukan kerjasama dengan Baristand Samarinda untuk melakukan uji dan pengambilan sampel air.
- Belum optimalnya pengelolaan UPTD laboratorium lingkungan sehingga sampai saat ini laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau belum dapat berjalan dengan baik.

c. Solusi

Ada beberapa solusi untuk menjawab kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian nilai Indeks Kualitas Air antara lain :

- Melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan untuk melakukan uji kualitas air, sehingga diperoleh data kualitas air setiap tahunnya.
- Setiap tahun selalu mengusulkan Diklat ASN untuk pengawas lingkungan.
- Melakukan penambahan alat-alat Laboratorium lingkungan hidup untuk melengkapi alat-alat yang ada di laboratorium.

1.2.2. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada sub bab analisis efisiensi sumber daya dilakukan dengan menggunakan perhitungan perbandingan atas Realisasi anggaran terhadap Target. Berikut ini merupakan rumus perhitungan untuk mendapatkan nilai efisiensi anggaran.

$$PersentaseEfisiensiBiaya = 100 - \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Tabel 3.7 (Indeks Kualitas Air)  
Efisiensi Penggunaan Anggaran & Sumber Daya  
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malinau Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Penyerapan Anggaran (%) | Efisiensi (%) |
|----|----------------------------------------|---------------------|--------|-----------|---------------------|---------------|----------------|-------------------------|---------------|
| 1  | 2                                      | 3                   | 4      | 5         | 6                   | 7             | 8              | 9                       | 10            |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Air | 53,75  | 62,38     | 116,06              | 739.991.320   | 635.052.900    | 85,81                   | 14,19         |

Dari tabel tersebut diatas tingkat efisiensi yang dilaksanakan pada indikator sasaran strategisnya adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat Efisiensi Penggunaan sumber daya dalam pencapaian Indeks Kualitas Air (IKA)

Perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya IKA :

$$PersentaseEfisiensiBiaya = 100 - \frac{realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$\text{PersentaseEfisiensiBiaya} = 100 - \frac{635.052.900}{739.991.320} \times 100\%$$

$$\text{PersentaseEfisiensiBiaya} = 100 - 85,81 \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 14,19 \%$$

kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja IKA sebesar Rp. 635.052.900,- dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 739.991.320,- atau capaian realisasi sebesar 85,81% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 116,06%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan di atas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator tersebut sebesar Rp. 104.938.420,- atau sebesar 14,19% berjalan secara efektif dan efisien.

Untuk meningkatkan efektifitas penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan bagi aparatur, sehingga dalam pelaksanaan pengambilan sampel air bisa lebih efisien.

1.2.3. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang untuk Indeks Kualitas Air (IKA) tidak dapat dipisahkan, dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat menunjang pencapaian nilai IKA. Keberhasilan capaian pada indikator ini didukung oleh 1 Program dan 1 Kegiatan dan 2 Sub kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan yang menunjang untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8 (Indeks Kualitas Air)  
Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung Keberhasilan  
Indikator Kualitas Air

| Sasaran                                | Indikator Kinerja         | Capaian Kinerja (%) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                              | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian Realisasi Anggaran (%) |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------|
| Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Air (IKA) | 116,06%             | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                                        | 739.991.320,- | 635.052.900,-  | 85,81 %                        |
|                                        |                           |                     | Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                          | 739.991.320,- | 635.052.900,-  | 85,81 %                        |
|                                        |                           |                     | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara | 349.996.500,- | 227.365.900,-  | 64,96 %                        |

|  |  |  |                                                                            |               |               |         |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
|  |  |  | dan Laut                                                                   |               |               |         |
|  |  |  | Sub Kegiatan Pengelolaan<br>Laboratorium Lngkungan Hidup<br>Kabupaten/Kota | 389.994.820,- | 357.687.000,- | 91,72 % |

1. pemantauan dan sampling/ pengambilan sampel air sungai di wilayah Kecamatan Malinau Selatan Hulu.
6. Pemantauan dan sampling (pengambilan sampel) air sungai wilayah Desa Paking Kecamatan Mentarang



2. Melakukan Pengujian terhadap sampel air sungai yang di ambil.
7. Pemantauan dan sampling/ pengambilan sampel air sungai di wilayah Kecamatan Malinau Selatan Hilir di Desa Punan Setarap



3. pemantauan dan sampling/ pengambilan sampel air sungai di wilayah desa Setarap Kecamatan Malinau Selatan Hilir
8. pemeriksaan hasil pekerjaan (Commissioning) pengadaan sistem Peralatan pemantauan Kualitas Air Otomatis, Kontinyu dan Online tahun 2023 di PDAM Kuala Lapang



4. Pengantaran Sampel Air di Laboratorium Baristand Samarinda.
9. pemantauan dan sampling/ pengambilan sampel air sungai di wilayah Kecamatan Malinau Selatan Selatan)





5. Pengambilan Sampel Air di Outlet di Area Tambang Batu Bara Kecamatan Malinau Selatan.



10. Sampling air Sungai Di Kecamatan Malinau Selatan.



2) Indeks Kualitas Udara

2.1. Capaian Kinerja

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Metodologi perhitungan indeks kualitas udara mengadopsi program Uni Eropa melalui *European Regional Development Fund pada Regional Initiative Project*, yaitu *“Common Informatiob to European Air” (Citeair II)* dengan judul *CAQI Air Quality Index : Comparing Urban Air Quality Actross Borders – 2012. Common Air Quality Index (CAQI)* ini digunakan sejak 2006. Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata per jam, harian, dan tahunan. Sehubungan dengan baku mutu udara Indonesia masih mengacu pada PP 41/1999 yang bersifat longgar, maka dalam perhitungan indeks mengadopsi Direktif EU (*EU Directives*) sebagai berikut:

| Pollutant              | Target Value/Limit Value                           |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| NO <sub>2</sub>        | Year Average (40 µm/m3)                            |
| PM <sub>10</sub>       | Year Average (40 µm/m3)                            |
| PM <sub>10</sub> daily | Number of daily averages above 40 µm/m3 is 35 days |
| Ozone                  | 25 days with an 8-hour average value ≥ 120 µm/m3   |
| PM2,5                  | Year Average (20 µm/m3)                            |
| SO <sub>2</sub>        | Year Average (20 µm/m3)                            |
| Benzene                | Year Average (5 µm/m3)                             |
| CO                     | -                                                  |

Indeks kualitas Udara dihitung dengan menggunakan rumus :

$$IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$$

Sedangkan untuk nilai *Ieu* didapat dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} - I_{EU} \text{ NO}_2 &= \frac{\text{NO}_2 \text{ rata - rata}}{40} \\ - I_{EU} \text{ SO}_2 &= \frac{\text{SO}_2 \text{ rata - rata}}{20} \\ - I_{EU} &= \frac{I_{EU} \text{ NO}_2 + I_{EU} \text{ SO}_2}{2} \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara ambien metode *passive sampler* Kabupaten Malinau Tahun 2023 oleh Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan laman website: <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login> yang dilakukan pada 4 lokasi (transportasi: Bandara R.A. Bessing Malinau, , industri: Industri/Agro Industri SD Kelapis, pemukiman: Taman Jojok, dan perkantoran: Kantor Bupati Malinau Jl. Pusat Pemerintahan) selama 14 hari pemantauan menunjukkan NO<sub>2</sub> rata-rata 4,95 dan SO<sub>2</sub> rata-rata 4,98 sehingga perhitungan nilai Indeks Kualitas Udara adalah :

$$\begin{aligned} I_{EU} \text{ NO}_2 &= \frac{\text{NO}_2 \text{ rata-rata}}{40} \\ &= \frac{3,96}{40} \\ &= 0,10 \end{aligned}$$

$$I_{EU} = \frac{I_{EU} \text{NO}_2 + I_{EU} \text{SO}_2}{2}$$
$$= \frac{0,10 + 0,22}{2}$$
$$= 0,16$$

$$\begin{aligned} I_{EU} \text{ SO}_2 &= \frac{\text{SO}_2 \text{ rata-rata}}{20} \\ &= \frac{4,39}{20} \\ &= 0,22 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} IKU &= 100 - \left( \frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right) \\ &= 100 - \left( \frac{50}{0,9} \times (0,16 - 0,1) \right) \\ &= 96,71 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas, maka diperoleh nilai indeks kualitas udara (IKU) pada tahun 2023 adalah sebesar 96,71 (poin) dari target 91,36 (poin) atau 105,86%. Dengan demikian, karena persentase capaian kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) >100, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Sangat Baik**.

Membandingkan capaian kinerja pada 2 tahun terakhir terhadap capaian kinerja pada Tahun 2023 dilakukan untuk mengetahui tren atas capaian kinerja DLH untuk indikator-

indikator yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan data perbandingan atas capaian kinerja Tahun 2023 terhadap tahun 2021-2022.

Tabel 3.9  
(Indeks Kualitas Udara)  
Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan  
Tahun 2021 dan Tahun 2022

| No. | Sasaran                                | Indikator Kinerja     | Satuan | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun Lalu-n |       | Realisasi Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2022 terhadap Tahun-n |           |
|-----|----------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------|------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
|     |                                        |                       |        |                      | 2021                   | 2022  | 2021                                                               | 2022      |
| 1   | 2                                      | 3                     | 4      | 5                    | 6                      | 7     | 8=6/5x100                                                          | 9=7/5x100 |
| 1.  | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks kualitas udara | Poin   | 96,71                | 96,21                  | 95,20 | 99,48%                                                             | 98,44%    |

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa secara umum capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, walaupun ada sedikit yang mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja selama kurun waktu 2 tahun terakhir, yaitu Tahun 2021-2022. Adapun rinciannya adalah **Indeks kualitas udara** Tahun 2023 sebesar 96,71 poin naik sebesar 0,50 poin dari indeks kualitas udara Tahun 2022 yaitu 95,20 poin. Dan naik sebesar 1,22 poin dari indeks kualitas udara Tahun 2021 yaitu 96,21 poin.

Dilakukan perbandingan atas capaian kinerja DLH Tahun 2023 dengan target capaian Renstra pada Tahun 2023 serta membandingkan terhadap target akhir Renstra. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian terhadap akhir Renstra, sehingga diharapkan dapat menentukan kebijakan yang lebih tepat agar target akhir renstra dapat tercapai. Data perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10  
(Indeks Kualitas Udara)  
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 terhadap  
Target pada Renstra Tahun 2021-2026

| No | Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja     | Satuan | Realisasi Tahun 2022 | Target Renstra Tahun-n |       |       |       |       |       | Persentase Capaian Terhadap Target Renstra Tahun-n |            |            |            |             |             |
|----|----------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
|    |                                        |                       |        |                      | 2021                   | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2021                                               | 2022       | 2023       | 2024       | 2025        | 2026        |
| 1  | 2                                      | 3                     | 4      | 5                    | 6                      | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12=5/6*100                                         | 12=5/7*100 | 12=5/8*100 | 12=5/9*100 | 12=5/10*100 | 12=5/11*100 |
|    | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Udara | Poin   | 95,20                | 91,15                  | 91,25 | 91,36 | 91,47 | 91,58 | 91,68 | 104,44                                             | 104,33     | 104,20     | 104,08     | 103,95      | 103,84      |

Pada tabel di atas tercantum Tahun 2023, target indeks kualitas Udara (IKU) adalah sebesar 91,36%, Nilai target Indeks Kualitas Udara (IKU) pada Tahun 2023 disesuaikan dengan Target yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Adapun perbandingan capaian kinerja realisasi pada Tahun 2023 dan target Renstra Tahun-n untuk Indeks Kualitas Udara (IKU) dapat dilihat pada tabel tersebut di atas. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai persentase capaian terhadap target Renstra Tahun-n rata-rata berada pada persentase capaian 104,20%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Sangat Baik**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) telah tercapai atau bahkan melebihi target yang dicantumkan pada target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 yang selaras dengan target RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Untuk mengetahui keselarasan pembangunan dari desa hingga ke pusat maka dilakukan perbandingan terhadap target dan capaian pada Target Nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.11**  
**(Indeks Kualitas Udara)**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023**  
**dengan Target Standar Nasional**

| No | Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja     | Satuan | Target | Realisasi | Target Standar Nasional | Perbandingan Realisasi dengan Target Nasional (%) |
|----|----------------------------------------|-----------------------|--------|--------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks kualitas udara | Poin   | 91,36  | 96,71     | 84,4                    | 114,59                                            |

Pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019- 2024 terdapat indikator komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Pengelolaan sampah. Adapun target nasional yang ditetapkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Tahun 2023 untuk Indeks Kualitas Udara sebesar 84,4 poin atau 114,59% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 96,71 poin. Sehingga dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian target indikator kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau telah mencapai atau bahkan melebihi target nasional dengan capaian sebagaimana tersebut di atas. Hal ini dapat dikatakan bahwa pencapaian kinerja Indeks Kualitas Udara berada pada kategori **Sangat Baik**.

2.2. Analisis Capaian Kinerja

2.2.1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

a. Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) terhadap target yang tersusun dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang selaras dengan RKPD Tahun 2023 sebesar 91,36 poin terealisasi sebesar 96,71 poin atau 105,863% termasuk dalam pencapaian akuntabilitas kinerja dengan kategori **Sangat Baik**.

Tercapainya target pada beberapa indikator komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, dan IKL/IKTL) dan Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota diatas merupakan suatu capaian yang menunjukkan keberhasilan atas berbagai upaya dan inovasi yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup. Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator-indikator tersebut meliputi:

• **Pemantauan Kualitas Udara**

Pemantauan mutu udara ambien merupakan salah satu upaya untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan program pengendalian pencemaran udara yang telah dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hasil pemantauan mutu udara ambien dapat dijadikan indikator untuk menentukan prioritas program pengendalian pencemaran udara yang perlu dilakukan. Saat ini, metode pemantauan mutu udara ambien yang dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara yaitu melalui metode otomatis kontinu (*AQMS*) dan manual (*passive sampler*).

Menurut SOP Pelaksanaan Pemantauan SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> di udara ambien Tahun 2011, metode *passive sampler* adalah suatu metode yang menggunakan sistem penyerapan gas secara difusi melalui media yang dipaparkan dalam waktu tertentu tanpa menggunakan pompa penghisap dengan memanfaatkan sifat fisis gas yang berdifusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah.

Data kualitas udara merupakan data hasil pengukuran langsung yang mewakili (1) area padat kendaraan (transportasi), (2) area pemukiman, (3) area perkantoran dan (4) area industri pada 427 Kabupaten/Kota yang ada di 34 Provinsi. Pemilihan 4 lokasi yang mewakili 4 jenis aktivitas pada setiap



Kabupaten/Kota tidak boleh berada dalam 1 lokasi yang sama, namun minimal berjarak 1 kilometer dari titik satu ke titik lainnya.

Pemilihan 4 lokasi tersebut adalah :

a) Transportasi

Lokasi di daerah transportasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh dampak emisi gas buang yang keluar dari kendaraan bermotor terhadap kualitas udara di sekitar jalan raya yang dilakukan pemantauan kualitas udaranya. Jarak titik pengambilan sampel kurang lebih 5-10 meter dari bahu jalan.

b) Pemukiman

Lokasi di daerah pemukiman dipilih untuk mengetahui tingkat pencemaran udara yang diakibatkan oleh adanya emisi gas buang yang keluar dari kegiatan di sekitar pemukiman padat.

c) Perkantoran/pasar/komersil

Lokasi di daerah perkantoran/pasar/komersil adalah untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah perkantoran/pasar/komersil akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang ada di sekitar lokasi atau kawasan padat perkantoran/pasar/komersil.

d) Perkantoran/pasar/komersial

Lokasi di daerah perkantoran/pasar/komersil adalah untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah perkantoran/komersil akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang ada di sekitar lokasi atau kawasan padat perkantoran/pasar/komersil.

Pengukuran dilakukan secara otomatis dan atau manual dengan kriteria kualitas udara ambien rata-rata tahunan. Parameter yang dipantau adalah NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> dengan durasi pemantauan dalam setahun adalah sebagai berikut :

- a) Passive sampler: minimal 28 hari per tahun (7 hari x 4 kali atau 14 hari x 2 kali);
- b) Manual aktif: minimal 24 hari per tahun (2 kali per bulan @24 jam);
- c) AQMS fixed station: minimal 65% data (238 data harian per tahun);
- d) AQMS mobile station: minimal 20 data harian per bulan (240 data harian per tahun).

Untuk melihat Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2023, maka dapat dilihat pada tabel perhitungan Indeks Kualitas Udara (data terlampir).

- **Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan**

Efektifnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan berupa perusahaan tambang batubara, berpengaruh terhadap nilai IKU. jika perusahaan penghasil emisi sumber tidak bergerak melakukan pengelolaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dapat meminimalisir pencemaran pada udara.

- **Penanganan Pengaduan**

Penanganan pengaduan Tahun 2023, dapat direspon sebesar 100% tertangani. Total jumlah pengaduan di Tahun 2023 sebanyak 1 (satu) pengaduan dan semua pengaduan dapat ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup.

- Penertiban atau penegakan hukum lingkungan yang dilaksanakan dapat mendorong kepada pelaku usaha/kegiatan/perusahaan untuk taat terhadap peraturan yang berlaku. Sehingga, dengan adanya kesadaran kepada pelaku usaha/kegiatan/perusahaan dapat meminimalisir pencemaran baik terhadap kualitas udara.

Selain upaya yang telah dipaparkan di atas, Dinas Lingkungan Hidup melakukan inovasi-inovasi yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan Kualitas air dan Udara. Salah satu inovasi yang dilakukan salah satunya adalah pembentukan Satgas Pengawas Pos Pantau yang ditempatkan di titik-titik sungai yang berdekatan dengan aktivitas perusahaan atau pertambangan batubara. Satgas ini terdiri dari 15 orang yang bertugas melakukan pemantauan secara rutin terhadap aktivitas pengelolaan limbah cair perusahaan tambang batubara agar sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan limbah batubara yang tertuang dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

- b. **Penyebab Kegagalan/Penurunan Capaian Kinerja**

Ada beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian nilai Indeks Kualitas Udara antara lain :

- Minimnya sumber daya aparatur yang cakap, profesional dan terakreditasi untuk melakukan pengambilan sampel dan uji Udara sehingga hal ini masih diantisipasi dengan melakukan kerjasama dengan Baristand Samarinda untuk melakukan uji dan pengambilan sampel Udara.
- Belum optimalnya pengelolaan UPTD laboratorium lingkungan sehingga sampai saat ini laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau belum dapat berjalan dengan baik.

c. Solusi

Ada beberapa solusi untuk mengatasi kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian nilai Indeks Kualitas Udara antara lain :

- Melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan untuk mengambil sampel uji udara sehingga diperoleh data kualitas udara setiap tahunnya.
- Melakukan penambahan alat-alat labolatorium yang diajukan pada anggaran APBD Kabupaten Malinau dan dana TAPE Provinsi Kalimantan Utara sehingga alat-alat laboratorium secara bertahap akan terlengkapi sesuai dengan standarisasi yang dipersyaratkan.

2.2.2. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada sub bab analisis efisiensi penggunaan Sumber Saya dilakukan dengan menggunakan perhitungan perbandingan atas Realisasi Anggaran terhadap Target. Berikut ini merupakan rumus perhitungan untuk mendapatkan nilai efisiensi sumber daya.

$$PersentaseEfisiensiBiaya = 100 - \frac{realisasi}{target} \times 100\%$$

Tabel 3.12  
(Indeks Kualitas Udara)  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malinau Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja     | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Anggaran (Rp)   | Realisasi (Rp)  | Penyerapan Anggaran (%) | Efisiensi (%) |
|----|----------------------------------------|-----------------------|--------|-----------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------|
| 1  | 2                                      | 3                     | 4      | 5         | 6                   | 7               | 8               | 9                       | 10            |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Udara | 91,36  | 96,71     | 105,86              | 9.833.121.990,- | 8.597.210.303,- | 87,43                   | 24,54         |

Dari tabel di atas tingkat efisiensi yang dilaksanakan setiap indikator sasaran strategisnya adalah sebagai berikut :

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber daya dalam pencapaian Indeks Kualitas Udara (IKU)

Perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya IKU :

$$PersentaseEfisiensiBiaya = 100 - \frac{realisasi}{target} \times 100\%$$

$$PersentaseEfisiensiBiaya = 100 - \frac{8.597.210.303}{9.833.121.900} \times 100\%$$

$$PersentaseEfisiensiBiaya = 100 - 87,43 \times 100\%$$

$$Efisiensi = 12,57\%$$

kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja IKU sebesar Rp. 8.597.210.303,- dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 9.833.121.900,- atau capaian realisasi sebesar 87,43% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 105,86%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator tersebut sebesar Rp. 1.235.911.597,- atau sebesar 12,57% berjalan secara efektif dan efisien.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan bagi aparatur, sehingga dalam pelaksanaan pengambilan sampel udara bisa lebih efisien.

2.2.3. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program dan Kegiatan/Subkegiatan dalam pencapaian Indeks Kualitas Udara (IKU) didukung oleh 1 Program 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, adapun program/kegiatan/sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

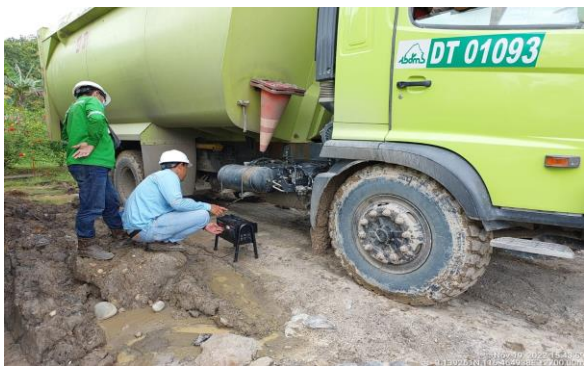
Tabel 3.13  
(Indeks Kualitas Udara)  
Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung Keberhasilan  
Indikator Kualitas Udara

| Sasaran                                | Indikator Kinerja           | Target Kinerja (%) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                              | Anggaran (Rp)   | Realisasi (Rp)  |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Udara (IKU) | 105,86             | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                        | 9.833.121.900,- | 8.597.210.303,- |
|                                        |                             |                    | Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                      | 349.993.700,-   | 318.187.460,-   |
|                                        |                             |                    | Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | 349.993.700,-   | 318.187.460,-   |
|                                        |                             |                    | Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                           | 9.483.128.290,- | 8.279.022.843,- |
|                                        |                             |                    | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi                                         | 9.483.128.290,- | 8.279.022.843,- |

1. Pendampingan Pengambilan Sampling Udara



2. Pendampingan Pengambilan Sampling Udara



3. Sosialisasi Simple



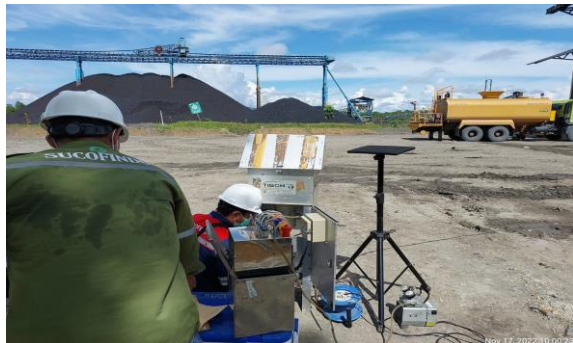
4. Bimtek Program Langit biru, Indonesia Hijau, Kali Bersih



5. Pendampingan Pengambilan sampel udara oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup DLH Provinsi Kaltara di halaman Kantor DLH Kabupaten Malinau



6. Pendampingan Pengambilan Sampling Udara



7. Sosialisasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Desa Long Loreh





3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

3.1. Capaian Kinerja

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Adapun rumus perhitungan indeks kualitas tutupan lahan adalah :

$$IKTL = 100 - \left( (84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

Berdasarkan informasi dari Direktorat Kerusakan Pemulihan Lahan Akses Terbuka, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2018, diperoleh data sebagai berikut :

- Luas wilayah (LW) = 4.031.167,6569
- Luas Hutan (LH) = 3.833.081,1211
- Luas Belukar Dalam Kawasan (LBDK) = 50.712,8983
- Luas Belukar Luar Kawasan (LBLK) = 27.062,8957

Dengan menggunakan rumus perhitungan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) di atas, maka nilai IKTL Tahun 2023 adalah :

$$IKTL = 100 - \left( (84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

$$\text{Tutupan Lahan (TL)} = \frac{(LH + ((LBDK + LBLK) \times 0,6))}{LW}$$

$$TL = \frac{(3833081,1211 + ((50712,8983 + 27062,8957) \times 0,6))}{4031167,6569}$$

$$TL = 0,96$$

Nilai IKTL Tahun 2023 adalah :

$$IKTL = 100 - \left( (84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

$$IKTL = 100 - \left( (84,3 - (0,96 \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

$$IKTL = 110,77 \text{ atau } 100,00$$

Dari hasil perhitungan diatas, maka diperoleh nilai indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) pada tahun 2023 adalah sebesar 100,00 (poin) dari target 100,00 (poin) atau 100,00%. Dengan demikian, karena persentase capaian kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 80-100%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Baik**.

Membandingkan capaian kinerja pada 2 tahun terakhir terhadap capaian kinerja pada Tahun 2023 dilakukan untuk mengetahui tren atas capaian kinerja DLH untuk indikator-indikator yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan data perbandingan atas capaian kinerja Tahun 2023 terhadap tahun 2019-2020.

**Tabel 3.14**  
**(Indeks Kualitas Tutupan Lahan)**  
**Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan**  
**Tahun 2021 dan Tahun 2022**

| N<br>o. | Sasaran                                         | Indikator<br>Kinerja                   | Satuan | Realisasi<br>Tahun<br>2023 | Realisasi Tahun<br>Lalu-n |        | Realisasi<br>Kenaikan/Penurunan<br>Realisasi Tahun 2022<br>terhadap Tahun-n |           |
|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|----------------------------|---------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
|         |                                                 |                                        |        |                            | 2021                      | 2022   | 2021                                                                        | 2022      |
| 1       | 2                                               | 3                                      | 4      | 5                          | 6                         | 7      | 8=6/5x100                                                                   | 9=7/5x100 |
| 1.      | Meningkatnya<br>kualitas<br>lingkungan<br>hidup | Indeks<br>kualitas<br>tutupan<br>lahan | Poin   | 100,00                     | 100,00                    | 100,00 | 100,00                                                                      | 100,00    |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari capaian kinerja selama kurun waktu 2 tahun terakhir, yaitu Tahun 2021-2022, Indeks kualitas tutupan lahan Tahun 2023 sebesar 100,00 point, nilainya cenderung stabil atau tetap bila dibandingkan dengan indeks kualitas tutupan lahan Tahun 2021 dan 2022 yaitu 100,00 poin.

Dilakukan perbandingan atas capaian kinerja DLH Tahun 2023 dengan target capaian Renstra pada Tahun 2023 serta membandingkan terhadap target akhir Renstra. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian terhadap akhir Renstra, sehingga diharapkan dapat menentukan kebijakan yang lebih tepat agar target akhir renstra dapat tercapai. Data perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.15**  
**(Indeks Kualitas Tutupan Lahan)**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 terhadap**  
**Target pada Renstra Tahun 2021-2026**

| N<br>o | Sasaran<br>Strategis                            | Indikator<br>Kinerja                   | Satuan | Realisasi<br>Tahun<br>2022 | Target Renstra Tahun-n |      |      |      |      |      | Persentase Capaian Terhadap Target Renstra Tahun-n |            |            |            |             |             |
|--------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
|        |                                                 |                                        |        |                            | 2021                   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021                                               | 2022       | 2023       | 2024       | 2025        | 2026        |
| 1      | 2                                               | 3                                      | 4      | 5                          | 6                      | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12=5/6*100                                         | 12=5/7*100 | 12=5/8*100 | 12=5/9*100 | 12=5/10*100 | 12=5/11*100 |
|        | Meningkatnya<br>Kualitas<br>Lingkungan<br>Hidup | Indeks<br>Kualitas<br>Tutupan<br>Lahan | Poin   | 100,00                     | 100                    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                                                | 100        | 100        | 100        | 100         | 100         |

Pada tabel di atas tercantum Tahun 2023, indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) sebesar 100,00 poin pada Tahun 2023 disesuaikan dengan Target yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.



Adapun perbandingan capaian kinerja realisasi pada Tahun 2023 dan target Renstra Tahun-n untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dapat dilihat pada tabel tersebut di atas. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai persentase capaian terhadap target Renstra Tahun-n rata-rata berada pada persentase capaian 100%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Baik**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk indikator IKTL telah tercapai yang dicantumkan pada target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 yang selaras dengan target RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Untuk mengetahui keselarasan pembangunan dari desa hingga ke pusat maka dilakukan perbandingan terhadap target dan capaian pada Target Nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.16**  
**(Indeks Kualitas Tutupan Lahan)**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023**  
**dengan Target Standar Nasional**

| No | Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja             | Satuan | Target | Realisasi | Target Standar Nasional | Perbandingan Realisasi dengan Target Nasional (%) |
|----|----------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks kualitas tutupan lahan | Poin   | 100,00 | 100,00    | 64,9                    | 154,08                                            |

Pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019- 2024 terdapat indikator komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Pengelolaan sampah. Adapun target nasional yang ditetapkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Tahun 2023 untuk Indeks Kualitas Lahan/Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 64,9 poin atau 154,08 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023. Sehingga dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian target indikator kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau secara keseluruhan telah mencapai atau bahkan melebihi target nasional dengan capaian sebagaimana tersebut di atas. Hal ini dapat dikatakan bahwa pencapaian kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan berada pada kategori **Sangat Baik**.

### 3.2. Capaian Kinerja

#### 3.2.1. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

##### a. Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja

Dengan mempertimbangkan beberapa hal dari poin-poin yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa capaian Dinas Lingkungan Hidup secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil dengan besaran capaian akuntabilitas kinerja dengan kategori **Sangat Baik**. Dalam proses pencapaian keberhasilan pencapaian target tersebut terdapat hal-hal yang mempengaruhi, diantaranya adalah **Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)**

Capaian kinerja pada indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) terhadap target yang tersusun dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang selaras dengan RKPD Tahun 2023 sebesar 100,00 poin terealisasi sebesar 100,00 poin atau 100,00% termasuk dalam pencapaian akuntabilitas kinerja dengan kategori **Baik**.

Tercapainya target pada beberapa indikator komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, dan IKL/IKTL) dan Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota diatas merupakan suatu capaian yang menunjukkan keberhasilan atas berbagai upaya dan inovasi yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup. Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator-indikator tersebut meliputi:

##### ➤ Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan Tahun 2023, dapat direspon sebesar 100% tertangani. Total jumlah pengaduan di Tahun 2023 sebanyak 1 (satu) pengaduan dan semua pengaduan dapat ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup.

- Penertiban atau penegakan hukum lingkungan yang dilaksanakan dapat mendorong kepada pelaku usaha/kegiatan/perusahaan untuk taat terhadap peraturan yang berlaku. Sehingga, dengan adanya kesadaran kepada pelaku usaha/kegiatan/perusahaan dapat meminimalisir pencemaran baik terhadap kualitas air maupun udara.

##### b. Penyebab Kegagalan/ Capaian Kinerja

Ada beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan Berikut ini adalah beberapa kendala yang dihadapi, antara lain :

- Minimnya anggaran program dan kegiatan yang mendukung untuk pencapaian komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, dan IKL/IKTL).
- Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan yang menyeluruh terhadap semua kegiatan dan/atau usaha yang ada di wilayah Kabupaten Malinau, dikarenakan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

c. Solusi

Ada beberapa solusi yang bisa mengatasi kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan Berikut ini, antara lain :

- Komponen perhitungan tutupan lahan dilakukan kerjasama dengan perusahaan dan KPH, karena dasar perhitungan tutupan lahan adalah kewenangan KPH.
- Melakukan monitoring dan pengawasan secara berkala pada pelaku usaha besar dan kecil.

3.2.2. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada sub bab analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan perhitungan perbandingan atas penyerapan anggaran terhadap capaian kinerja. Berikut ini merupakan rumus perhitungan untuk mendapatkan nilai efisiensi sumber daya.

$$PersentaseEfisiensiBiaya = 100 - \frac{realisasi}{Target} \times 100\%$$

Tabel 3.17  
(Indeks Kualitas Tutupan Lahan)  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malinau Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja             | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Anggaran (Rp)   | Realisasi (Rp)  | Penyerapan Anggaran (%) | Efisiensi (%) |
|----|----------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------|
| 1  | 2                                      | 3                             | 4      | 5         | 6                   | 7               | 8               | 9                       | 10            |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 100    | 100       | 100                 | 4.805.347.800,- | 4.226.921.574,- | 87,95                   | 12,05         |

Dari tabel tersebut tingkat efisiensi yang dilaksanakan setiap indikator sasaran strategisnya adalah sebagai berikut :

- b. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam pencapaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya IKTL:

$$\text{PersentaseEfisiensiBiaya} = 100 - \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$
$$\text{PersentaseEfisiensiBiaya} = 100 - \frac{4.226.921.574}{4.805.347.800} \times 100\%$$
$$\text{PersentaseEfisiensiBiaya} = 100 - 87,95 \times 100\%$$
$$\text{Efisiensi} = 12,05\%$$

kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja IKTL sebesar Rp. 4.226.921.574,- dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 4.805.347.800,- atau capaian realisasi sebesar 87,95% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator tersebut sebesar Rp. 578.426.226,- atau sebesar 12,05% .

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan bagi aparatur, sehingga dalam pelaksanaan perhitungan Tutupan lahan bisa lebih efisien.

3.2.3. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

a. Program dan Kegiatan/Subkegiatan dalam pencapaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Program/kegiatan yang menunjang untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) tidak dapat dipisahkan, dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat menunjang pencapaian nilai IKTL. Keberhasilan capaian pada indikator ini didukung oleh 1 Program dan 1 Kegiatan dan 2 Subkegiatan. Adapun Program dan Kegiatan yang menunjang untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18  
(Indeks Kualitas Tutupan Lahan)  
Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung Keberhasilan  
Indikator Kualitas Tutupan Lahan

| Sasaran                                | Indikator Kinerja                     | Target Kinerja (%) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan              | Anggaran (Rp)   | Realisasi (Rp)  |
|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)) | 100 Poin           | Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati  | 4.805.347.800   | 4.226.921.574,- |
|                                        |                                       |                    | Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 4.805.347.800,- | 4.226.921.574,- |



|  |  |  |                                                                                 |                 |                 |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|  |  |  | Kabupaten/Kota                                                                  |                 |                 |
|  |  |  | Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 1.212.439.150,- | 1.127.499.774,- |
|  |  |  | Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                              | 3.592.908.650,- | 3.099.421.800,- |

1. Pengadaan Bibit Rehabilitasi Hutan dan Lahan



2. Pengadaan Bibit Rehabilitasi Hutan dan Lahan



3. Pengadaan Bibit Rehabilitasi Hutan dan Lahan



4. Penanaman Pohon Kayu-kayuan & MPTS



5. Penanaman Pohon Kayu-kayuan & MPTS



6. Monitoring Areal Penanaman



7. Pengadaan Bibit Pohon Kayu-kayuan & MPTS





Kegiatan Penanaman Ruang terbuka Hijau

8. Penanaman di Taman Tanjung Lapang Desa Tanjung Lapang



9. Kegiatan Penanaman Di Taman Jajok Desa Malinau Seberang



10. Kegiatan Penanaman di Stadion Desa Malinau Hulu



11. Pemeliharaan tanaman di taman Tanjung Lapang





12. Pemeliharaan tanaman di taman Jajok Desa Malinau Seberang



13. Pemeliharaan tanaman di Stadion Desa Malinau Hulu



6. Kegiatan Pemeriksaan Taman RTH





4) Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota

4.1. Capaian Kinerja

Data pelayanan persampahan di Kabupaten Malinau masih sebatas pada pelayanan pengangkutan sampah dari lokasi tempat penampungan sementara (TPS) sampah yang ada di 4 (empat) Kecamatan di sekitar wilayah kota Kabupaten, yaitu Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Mentarang.

Berdasarkan informasi Data Pelayanan Persampahan Kecamatan Malinau Kota, Malinau Utara, Malinau Barat dan Mentarang Tahun 2023, yang diperoleh dari Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau, maka diperoleh data sebagai berikut :

- Volume Produksi Sampah /Tahun = 13.203,15 Ton
- Sampah Yang Ditangani /Tahun = 12.382,08 Ton

Dari data tersebut diatas, maka perhitungan persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota adalah :

% Pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Total volume sampah yang ditangani}}{\text{Total volume timbunan sampah Kab/Kota}} \times 100\% \text{ \% Pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota} \\ &= \frac{13.203,15}{12.382,08} \times 100\% \\ \text{\% Pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota} &= 93,78 \text{ \%} \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas, maka diperoleh persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota pada tahun 2023 adalah sebesar 93,78% dari target 87,00% atau 107,79%. Dengan demikian, karena persentase capaian kinerja Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota >100%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Sangat Baik**.

Membandingkan capaian kinerja pada 2 tahun terakhir terhadap capaian kinerja pada Tahun 2023 dilakukan untuk mengetahui tren atas capaian kinerja DLH untuk indikator-indikator yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan data perbandingan atas capaian kinerja Tahun 2023 terhadap tahun 2021-2022.

Tabel 3.19  
(Persentase Pengelolaan Sampah)  
Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan  
Tahun 2021 dan Tahun 2022

| No. | Sasaran                                | Indikator Kinerja                                      | Satuan | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun Lalu-n |       | Realisasi Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2022 terhadap Tahun-n |           |
|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------------------|------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
|     |                                        |                                                        |        |                      | 2021                   | 2022  | 2021                                                               | 2022      |
| 1   | 2                                      | 3                                                      | 4      | 5                    | 6                      | 7     | 8=6/5x100                                                          | 9=7/5x100 |
| 1.  | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Persentase Pengelolaan Sampah Diwilayah Kabupaten/Kota | %      | 93,78                | 92,02                  | 92,27 | 98,12%                                                             | 98,38%    |

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa secara umum capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, walaupun ada sedikit yang mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja selama kurun waktu 2 tahun terakhir, yaitu Tahun 2021-2022. Adapun rinciannya adalah **Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota** Tahun 2023 sebesar 93,78% naik sedikit sebesar 1,76% dari Tahun 2021 dan 2022 yaitu 1,51%.

Dilakukan perbandingan atas capaian kinerja DLH Tahun 2023 dengan target capaian Renstra pada Tahun 2023 serta membandingkan terhadap target akhir Renstra. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian terhadap akhir Renstra, sehingga diharapkan dapat menentukan kebijakan yang lebih tepat agar target akhir renstra dapat tercapai. Data perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20  
(Persentase Pengelolaan Persampahan)  
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 terhadap  
Target pada Renstra Tahun 2021-2026

| No | Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja                                        | Satuan | Realisasi Tahun 2023 | Target Renstra Tahun-n |       |       |       |       |       | Persentase Capaian Terhadap Target Renstra Tahun-n |            |            |            |             |             |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|----------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
|    |                                        |                                                          |        |                      | 2021                   | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2021                                               | 2022       | 2023       | 2024       | 2025        | 2026        |
| 1  | 2                                      | 3                                                        | 4      | 5                    | 6                      | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12=5/6*100                                         | 12=5/7*100 | 12=5/8*100 | 12=5/9*100 | 12=5/10*100 | 12=5/11*100 |
|    | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Persentase Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kabupaten/ Kota | %      | 93,78                | 85,00                  | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | 89,00 | 73,39                                              | 72,53      | 71,70      | 70,89      | 70,09       | 70,09       |

Pada tabel di atas tercantum Tahun 2023, target persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota sebesar 87,00%. Nilai target Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota pada Tahun 2023 disesuaikan dengan Target yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Adapun perbandingan capaian kinerja realisasi pada Tahun 2023 dan target Renstra Tahun-n untuk Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota dapat

dilihat pada tabel tersebut di atas. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai persentase capaian terhadap target Renstra Tahun-n rata-rata berada pada persentase capaian 60-80%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Sangat Baik**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk indikator Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota telah tercapai atau bahkan melebihi target yang dicantumkan pada target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 yang selaras dengan target RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Untuk mengetahui keselarasan pembangunan dari desa hingga ke pusat maka dilakukan perbandingan terhadap target dan capaian pada Target Nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.21**  
**(Persentase Pengelolaan Sampah)**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023**  
**dengan Target Standar Nasional**

| No | Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja                                 | Satuan | Target | Realisasi | Target Standar Nasional | Perbandingan Realisasi dengan Target Nasional (%) |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota | %      | 87,00  | 93,78     | 99,00                   | 94,73                                             |

Pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019- 2024 terdapat indikator komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Pengelolaan sampah. Adapun target nasional yang ditetapkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Tahun 2023 untuk pengelolaan sampah sebesar 99,00% atau 94,73% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 93,78%. Sehingga dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian target indikator kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau secara keseluruhan belum mencapai atau kurang dari target nasional dengan capaian sebagaimana tersebut di atas. Hal ini dapat dikatakan bahwa pencapaian kinerja Pengelolaan sampah di wilayah kab/kota berada pada kategori **Baik**.

4.2. Analisis Capaian Kinerja

4.2.1. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

a. Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja

Dengan mempertimbangkan beberapa hal dari poin-poin yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa capaian Dinas Lingkungan Hidup secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil dengan besaran capaian akuntabilitas kinerja dengan kategori **Sangat Baik**. Dalam proses pencapaian keberhasilan pencapaian target tersebut terdapat hal-hal yang mempengaruhi, diantaranya adalah **Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota**

Capaian kinerja pada indikator Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota terhadap target yang tersusun dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang selaras dengan RKPD Tahun 2023 sebesar 87,00% terealisasi sebesar 93,78% atau 107,79% termasuk dalam pencapaian akuntabilitas kinerja dengan kategori **Sangat Baik**.

Tercapainya target pada indikator Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota diatas merupakan suatu capaian yang menunjukkan keberhasilan atas berbagai upaya dan inovasi yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup. Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator-indikator tersebut meliputi:

14. Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan Tahun 2023, dapat direspon sebesar 100% tertangani. Total jumlah pengaduan di Tahun 2023 sebanyak 1 (satu) pengaduan dan semua pengaduan dapat ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup.

15. Pelayanan Pengangkutan Sampah

Untuk kegiatan pelayanan pengangkutan sampah selama ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau baru memfokuskan pada 4 (empat) wilayah di Kecamatan terdekat dengan Ibukota Kabupaten, diantaranya adalah Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat, dan Kecamatan Mentarang. Proses pengangkutan dilakukan mulai dari pengambilan sampah di rute-rute tempat penyimpanan sampah sementara (TPS) di 4 Kecamatan tersebut kemudian diangkut menggunakan *dumptruck* ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA) yang berlokasi di Sempayang, Kec. Malinau Barat.

b. Penyebab Kegagalan/Penurunan Capaian Kinerja

Ada beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota. Berikut ini adalah beberapa kendala yang dihadapi, antara lain :

- Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan yang menyeluruh terhadap semua kegiatan dan/atau usaha yang ada di wilayah Kabupaten Malinau, dikarenakan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.
- Belum optimalnya pelayanan pengangkutan sampah disebabkan oleh minimnya jumlah unit kendaraan pengangkutan sampah yang tersedia dan pemeliharaan kendaraan yang belum memadai sehingga sangat berpengaruh dalam pencapaian kinerja pengangkutan sampah.

c. Solusi

Ada beberapa solusi untuk mengatasi kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota. Berikut ini, antara lain :

- Selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, badan usaha tentang penanganan pengelolaan sampah dengan harapan kesadaran masyarakat/badan usaha tentang penanganan sampah akan lebih baik lagi
- Melakukan pembagian rute pengangkutan sampah berdasarkan jumlah produksi sampah yang dihasilkan.
- Melakukan sosialisasi tentang pengurangan sampah dengan melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah, kemudian dapat diolah menjadi produk yang bernilai jual.

4.2.2. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan perhitungan perbandingan atas penyerapan anggaran terhadap capaian kinerja. Berikut ini merupakan rumus perhitungan untuk mendapatkan nilai efisiensi sumber daya.

$$E = 1 - \frac{(RAK/RVK)}{(PAK/TVK)} \times 100\%$$
$$Efisiensi = 1 - \frac{Penyerapan Anggaran}{Capaian Kinerja} \times 100\%$$

Tabel 3.22  
(Persentase Pengelolaan Persampahan)  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malinau Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja                                       | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Anggaran (Rp)   | Realisasi (Rp)  | Penyerapan Anggaran (%) | Efisiensi (%) |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------|
| 1  | 2                                      | 3                                                       | 4      | 5         | 6                   | 7               | 8               | 9                       | 10            |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota | 87,00  | 93,78     | 107,79              | 5.407.758.890,- | 5.057.984.396,- | 93,53                   | 13,00         |

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa, kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2023 berjalan secara efektif dan efisien. Adapun tingkat efisiensi yang dilaksanakan setiap indikator sasaran strategisnya adalah Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam pencapaian Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota Perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya Persentase pengelolaan samah di wilayah Kab/Kota :

$$Efisiensi = 1 - \frac{Penyerapan Anggaran}{Capaian Kinerja} \times 100\%$$

$$Efisiensi = 1 - \frac{93,51}{107,79} \times 100\%$$

$$Efisiensi = 13,00\%$$

Jadi tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota Tahun 2023 adalah sebesar 13,00%.

4.2.3. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

Program/kegiatan yang menunjang untuk Persentase Pengelolaan Sampah di wilayah Kabupaten/Kota, Keberhasilan capaian pada indikator ini didukung oleh 1 Program dan 1 Kegiatan/Subkegiatan. Adapun Program dan Kegiatan yang menunjang untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.23  
Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung Keberhasilan  
Persentase Pengelolaan Sampah

| Sasaran                                | Indikator Kinerja                                       | Target Kinerja (%) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                      | Anggaran (Rp)   | Realisasi (Rp)  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Persentase Pengelolaan Sampah di wilayah Kabupaten/Kota | 87,00 %            | Program Pengelolaan Persampahan                                                                    | 5.407.758.890,- | 5.057.984.396,- |
|                                        |                                                         |                    | Kegiatan Pengelolaan Sampah                                                                        | 5.407.758.890,- | 5.057.984.396,- |
|                                        |                                                         |                    | Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota            | 489.632.000,-   | 414.991.611,-   |
|                                        |                                                         |                    | Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaurulang dan Pemanfaatan Kembali | 80.000.000,-    | 75.264.500,-    |
|                                        |                                                         |                    | Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan                                                    | 470.000.000,-   | 446.910.741,-   |



|  |  |  |                                                                                                               |                 |                 |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|  |  |  | pemilahan, pengeumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota |                 |                 |
|  |  |  | Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota           | 4.368.126.890,- | 4.120.817.544,- |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>1. Sosialisasi Pilot Project Kegiatan Pemilahan Sampah dari sumber / Rumah Tangga, di Kecamatan Malinau Utara.</div> <div></div> | <div>4. Sosialisasi Pilot Project Kegiatan Pemilahan Sampah dari Sumber / Rumah Tangga. Dikecamatan Mentarang.</div> <div></div> |
| <div>2. Sosialisasi Pilot Project Kegiatan Pemilahan Sampah dari Sumber / Rumah Tangga. Dikecamatan Malinau Kota .</div> <div></div> | <div>5. Pengawasan Limbah B3 di bengkel Motor.</div> <div></div>                                                                |
| <div>3. Sosialisasi Pilot Project Kegiatan Pemilahan Sampah dari Sumber / Rumah Tangga. Dikecamatan Malinau Barat.</div> <div></div> | <div>6. Pengawasan Limbah B3 di Bengkel Mobil.</div> <div></div>                                                                |

7. Pengawasan Limbah B3 di Perusahaan.



8. Pengawasan Limbah B3 di Apotik.



9. Pengawasan Limbah B3 Di Kecamatan Malinau Utara.



10. Pengawasan Limbah B3 Dikecamatan Malinau Kota.



11. Pengawasan Limbah B3 Di Kecamatan Malinau Barat.



12. Pengawasan Limbah B3 Di Kecamatan Mentarang.



1



14. Penanganan Sampah





Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan pagu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

1. Belanja Operasi
- a. Belanja Pegawai

b. Belanja Barang dan Jasa
2. Belanja Modal
- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Secara umum pencapaian kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan

Untuk Tahun Anggaran 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau mengelola pendapatan dari penarikan tarif retribusi sampah dengan capaian pendapat sebesar Rp. 72.085.000,-.

2. Belanja

Jumlah Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2023 berdasarkan perubahan APBD Tahun 2023 sebesar Rp 33.262.642.705,- dan terealisasi sebesar Rp 30.027.647.374,- atau 90,27 %.

Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 29.352.895.405,- dan terealisasi sebesar Rp 26.862.850.374,- atau 91,52% yang terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp 6.963.617.954,- terealisasi sebesar Rp 6.194.324.145,- dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 22.389.277.451,- terealisasi sebesar Rp 20.668.526.229,-.

Sedangkan Belanja Modal sebesar Rp 3.909.699.300,- terealisasi sebesar Rp 3.163.007.000,- atau 80,90%. Belanja Modal terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 2.986.819.300,- terealisasi sebesar Rp 2.563.007.000,- atau 85,81% dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 922.880.000,- terealisasi sebesar Rp 600.000.000,- atau 65,01%.

Adapun Target dan Realisasi Jumlah Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2023 tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.24  
Target dan Realisasi Anggaran Belanja  
Dinas Lingkungan HidupKabupaten Malinau  
Tahun 2023

| Kode Rekening | URAIAN                            | ANGGARAN (RP)  | REALISASI (RP)    | PENYERAPAN ANGGARAN (%) |
|---------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|
| 1             | 2                                 | 3              | 4                 | 5 = (4 / 3) * 100       |
| 5             | BELANJA DAERAH                    | 33.262.594.705 | 30.025.857.374    | 90,27                   |
| 5.1           | BELANJA OPERASI                   | 29.352.895.405 | 26.862.850.374    | 91,52                   |
| 5.1.01        | Belanja Pegawai                   | 6.963.617.954  | 6.194.324.145,00  | 88,95                   |
| 5.1.02        | Belanja Barang dan Jasa           | 22.389.277.451 | 20.668.526.229,00 | 92,31                   |
|               | JUMLAH BELANJA OPERASI            | 29.352.895.405 | 26.862.850.374    | 91,52                   |
|               |                                   |                |                   |                         |
| 5.2           | BELANJA MODAL                     | 3.909.699.300  | 3.163.007.000     | 80,90                   |
| 5.2.02        | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.986.819.300  | 2.563.007.000,00  | 85,81                   |
| 5.2.05        | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  | 922.880.000    | 600.000.000,00    | 65,01                   |
|               | JUMLAH BELANJA MODAL              | 3.909.699.300  | 3.163.007.000     | 80,90                   |
|               |                                   |                |                   |                         |
|               | JUMLAH BELANJA                    | 33.262.594.705 | 30.025.857.374    | 90,27                   |

Sumber Data: <https://sipd.kemendagri.go.id/aklap> Tahun 2023

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai wujud dan tekad Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Intruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan merupakan bagian dari penyelenggaraan SAKIP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor: S-318/PPKL/REN.0/12/2020, Tanggal 4 Desember 2020, Perihal: Metode Perhitungan IKLH 2020-2024, maka rumus perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) untuk Kabupaten/Kota rumusnya adalah :

$$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$$

Keterangan :

- IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- IKA = Indeks Kualitas Air
- IKU = Indeks Kualitas Udara
- IKL = Indeks kualitas Tutupan Lahan

Dari hasil perhitungan masing-masing indeks kualitas air, udara dan lahan diperoleh hasil capaian indeks dengan rincian, yaitu :

- Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2022 sebesar 62,38 (poin).
- Capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2022 sebesar 95,20 (poin).
- Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2022 sebesar 100,00 (poin).

Dengan menggunakan rumus perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, maka nilai IKLH Tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} IKLH &= (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL) \\ &= (0,376 \times 62,38) + (0,405 \times 96,71) + (0,219 \times 100,00) \\ &= 84,52 \end{aligned}$$

Dengan demikian, pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2023 sebesar 84,52 (poin) dari target 79,11 (poin) atau 106,84%. Karena persentase capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) > 100%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Sangat Baik**. Dengan hasil tersebut, diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau akan dapat lebih memacu dan meningkatkan kinerja sasaran strategisnya lebih baik lagi dari tahun ke tahun sehingga pembangunan Kabupaten Malinau yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dapat **segera** terwujud.

Beberapa kelemahan dalam pencapaian Sasaran Strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Semakin meningkatnya investasi dengan pembukaan lahan baru yang berdampak pada meningkatnya sedimentasi sungai di daerah aliran sungai;
2. Potensi pencemaran udara dengan kemajuan yang ada dari berbagai aspek.
3. Rendahnya capaian reklamasi dan revegetasi di area pertambangan serta mencegah perilaku deforestasi dan degradasi hutan yang tidak terkendali.
4. Dukungan sumber daya yang belum memadai.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dalam Upaya memperbaiki kinerja antara lain :

1. Terkait Indeks Kualitas Air, maka langkah-langkah perbaikan kinerjanya adalah :
  - 1.1. Menurunkan beban pencemaran melalui pemantauan kualitas air secara ketat;
  - 1.2. Memperketat Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) khususnya bagi usaha/kegiatan yang beroperasi dekat dengan sumber air;
  - 1.3. Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan AMDAL secara ketat, periodik dan berkelanjutan;
  - 1.4. Sosialisasi pengelolaan air limbah domestik bagi masyarakat.
2. Terkait Indeks Kualitas Udara, maka langkah-langkah perbaikan kinerjanya adalah :
  - 2.1. Meningkatkan pembinaan, pemantauan dan pengawasan sumber-sumber pencemar udara baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
  - 2.2. Tidak membakar sampah secara serampangan, terlebih menjaga kemungkinan kebakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali;
  - 2.3. Memperbanyak Ruang Terbuka Hijau dan Penghijauan Taman Kota dan lingkungan sekitar;
  - 2.4. Melakukan kampanye, advokasi dan edukasi publik terkait bagaimana menjaga kualitas udara yang bersih dan sehat.
3. Terkait dengan upaya menjaga Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Malinau :
  - 3.1. Mengkoordinasikan *benchmarking* keberhasilan reklamasi dan revegetasi antar perusahaan pertambangan untuk mendapatkan cara dan metode terbaik yang paling berhasil dalam implementasinya;



- 3.2. Membuat *time schedule* yang tepat dan sesuai dengan kondisi iklim yang memungkinkan penanaman akan tumbuh dengan baik untuk meningkatkan capaian luasan reklamasi dan revegetasi di area pertambangan;
- 3.3. Menggalakkan Perhutanan Sosial sebagai solusi pengelolaan hutan secara bijaksana, terkendali dan berkelanjutan;
- 3.4. Penghijauan Ruang Terbuka menjadi Ruang Terbuka Hijau.
4. Terkait dengan sumber daya :
  - 4.1. Dibutuhkan kuantitas dan kualitas SDM yang layak dan kompeten sebagai **penyuluh** lingkungan hidup, **pengendali** lingkungan hidup **dan pengawas** lingkungan hidup;
  - 4.2. Dibutuhkan sarana pendukung deteksi awal pencemaran, khususnya untuk kualitas air dan kualitas udara sebagai *early warning system*.

Dari Hasil Evaluasi Inspektorat mengeluarkan Rekomendasi antara lain :

1. Menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian (pemberian atau pengurangan) tunjangan kinerja atau penghasilan dan penempatan atau penghapusan jabatan baik **struktural** maupun fungsional (Refocusing) organisasi.
2. Memperbaiki atau menyempurnakan catatan kekurangan hasil evaluasi sebagai berikut :
  - a. Komponen Perencanaan Kinerja :
    1. Dinas Lingkungan Hidup agar membuat Perencanaan Kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
  - b. Komponen Pengukuran Kinerja :
    1. Pengumpulan Data Kinerja Dinas Lingkungan Hidup agar memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) masih manual.
    2. Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup agar memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) masih manual.
    3. Setiap pegawai Dinas Lingkungan Hidup agar memahami dan peduli atas hasil Pengukuran Kinerja.
  - c. Komponen Pelaporan Kinerja :
    1. Dokumen Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup agar disampaikan tepat waktu.
    2. Dokumen Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup agar mengungkap seluruh informasi tentang Pencapaian Kinerja.
    3. Penyajian Informasi dalam Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup agar menjadi kepedulian seluruh pegawai.
  - d. Komponen Evaluasi Kinerja Internal :
    1. Dinas Lingkungan Hidup agar membuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Lingkungan Hidup agar dilaksanakan sesuai standar.
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Lingkungan Hidup agar dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau menindaklanjuti rekomendasi dari Hasil Evaluasi Inspektorat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Komponen Perencanaan Kinerja

1. Dinas Lingkungan Hidup belum membuat Perencanaan Kinerja secara tertulis, namun pada prinsip dalm menjalankan tugas dan fungsi sudah menerapkan Perencanaan Kinerja yang memeberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan dan aktifitas dalam menjalankan tugas tersebut, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dalam Menyusun Sakip, Laporan keuangan dan Laporan IKU sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Untuk kedepannya Dinas Lingkungan Hidup akan membuat Perencanaan Kinerja sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

b. Komponen Pengukuran Kinerja

1. Pengumpulan data Kinerja Dinas Lingkungan Hidup masih menggunakan Aplikasi Manual, hal ini disebabkan bulam ada ASN Dinas Lingkungan Hidup yang berkompeten dalam pembuatan Aplikasi dan Anggaran yang tersedia untuk Pembuatan aplikasi Pengumpulan Kinerja belum tersedia, namun dalam pelaporan ditingkat Propinsi dan Kementrian LHK sudah menggunakan Aplikasi yang sudah ditetapkan seperti: pada Bidang Pengelolaan Persampahan Aplikasi SIRAJA RIMBA (Sistem Pelaporan Pengelolaan Persampahan dan Pada Bidang Limbah B3 )dan SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Persampahan Nasional). Untuk Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menggunakan Aplikasi Lagit Biru (Sistem Pelaporan Indek Kualitas Udara, Air dan Tutupan Lahan) dan SIMPEL (Sistem Pelaporan Lingkungkungan Hidup) Dll.
2. Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup masih menggunakan Aplikasi Manual namun dalam Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup ke Propinsi dan Kementrian LHK sudah menggunakan Aplikasi yang telah di tetapkan sesuai dengan standar dari Kementraian LHK. Capaian pengukuran tingkat capaian kinerja yang sudah diolah dalam aplikasi yang dipersyaratkan oleh Popinsi dan Kementrian LHK itulah yang tuangkan dalam capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.
3. Tidak semua ASN Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Malinau memahami dan peduli atas Pengukuran Kinerja, hal ini disebabkan masih terbatasnya kemampuan pengetahuan dan pemahaman sebagian ASN untuk memahami pengukuran kinerja. Untuk Kedepannya seluruh Kepala Bidang, Sekretaris dan Kepala Dinas akan memberikan pengarahan dan

pembinaan tentang tupoksi masing – masing ASN dan Pencapaian Pengukuran Kinerja yang telah ditetapkan dalam Penyusunan SKPKomponen Pelaporan Kinerja.

c. Komponen Pelaporan Kinerja

1. Dalam Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tidak tepat waktu, dari segi pelaporan keuangan hal ini disebabkan terlambatnya Rekon Barang Persediaan karena pada Tahun 2024 ada selisih antara fisik dan laporan dan aplikasi sehingga dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk penyusunan Laporan Kinerja ditahun berikutnya diusahakan tidak terlambat (sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan).
2. Dokumen Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup agar mengungkapkan seluruh informasi tentang Pencapaian Kinerja. Untuk penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup akan mengungkapkan seluruh informasi pencapaian kinerja.
3. Penyajian Informasi dalam Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup agar menjadi kepedulian seluruh Pegawai. Untuk pengumpulan dalam penyajian informasi sebagian besar sudah melibatkan pegawai sesuai dengan Tupoksi atas permintaan data tersebut. Hal ini dibukti dengan hasil penyediaan data sesuai permintaan, data tersebut diperoleh dari pengambilan sample, pemantauan dan klarifikasi data dilapangan.

d. Komponen Evaluasi Kinerja Internal

1. Dinas Lingkungan Hidup agar membuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Untuk penyusunan Evaluasi Kinerja kedepannya Dinas Lingkungan Hidup akan membuat Komponen Evaluasi Kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Evaluasi Kinerja Internal Dinas Lingkungan Hidup agar dilaksanakan sesuai dengan standar. Untuk penyusunan Evaluasi Kinerja kedepannya Dinas Lingkungan Hidup akan memperbaiki sesuai dengan standar penyusunan yang dipersyaratkan.
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Lingkungan Hidup agar dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi). Dinas Lingkungan Hidup sebenarnya sudah memiliki Informasi (Aplikasi) internal (SIMPEL = Aplikasi sistem Pelaporan) dari salah satu Peserta Diklat PKP (Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan), namun belum berjalan sepenuhnya, hal ini disebabkan : keterbatasan anggaran dalam pembayaran operator, belum di buatkan SK oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau untuk Setiap Operator pada Masing – masing Bidang. Kedepannya akan dianggarkan honor petugas operator dan akan diterbitkan SK penunjukan operator masing – masing bidang

Demikian laporan kinerja instansi pemerintah ini disampaikan, semoga dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan pemerintahan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Malinau, 03 Februari 2024  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Malinau,  
  
dr. John Felix Rundupadang, M.P.H  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19700118 200003 1 003

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



Kepala Daerah : Wempi W. Mawa, S.E

Luas Wilayah : 3890183.28592067 Km<sup>2</sup>

Populasi : 82,500 Jiwa

Kepala DPRD

: Ping Ding

Kategori Daerah

: TIDAK TERTINGGAL

Pendapatan Per Kapita : Rp 149,375,528.48

IKLH  
84.52

BAIK

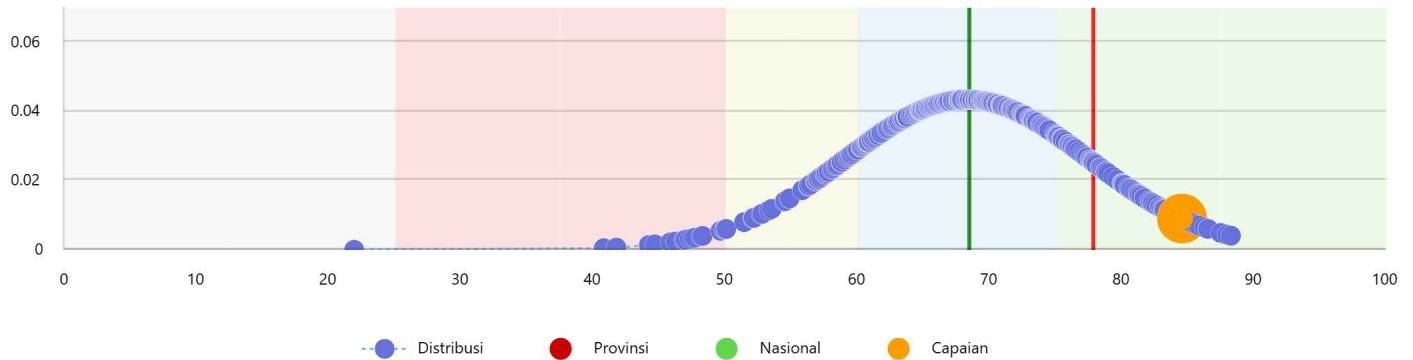
Indeks Respon  
15.06

Peringkat

Nasional : 13 dari 514 Kabupaten/Kota

Provinsi : 1 dari 5 Kabupaten/Kota

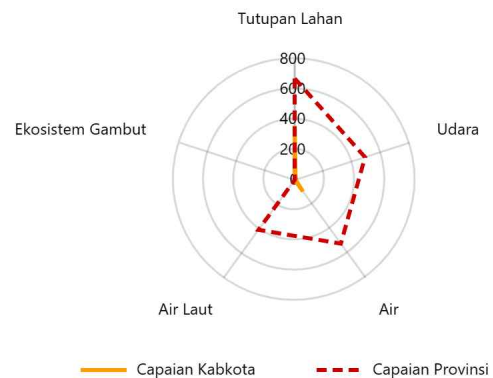
Posisi IKLH



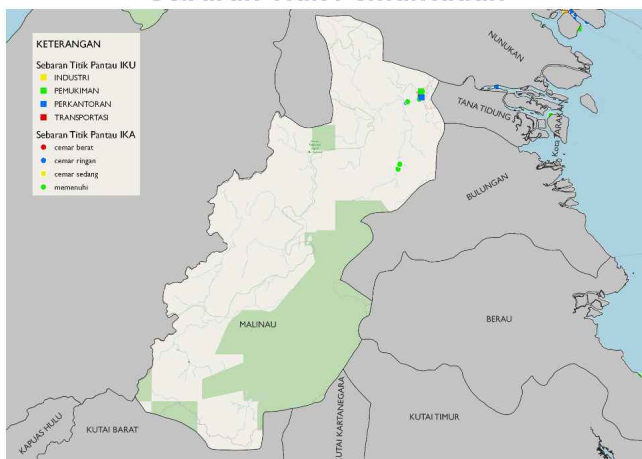
Data Pemantauan

|       | Titik Pantau | Data Masuk | Data Terverifikasi |
|-------|--------------|------------|--------------------|
| UDARA | 4            | 8          | 8                  |
| AIR   | 15           | 29         | 21                 |
| LAUT  | 1            | 0          | 0                  |
| LAHAN | 0            | 1          | 1                  |
| TOTAL | 20           | 38         | 30                 |

Indeks Respon



Sebaran Titik Pemantauan



IKA  
**62.38**

SEDANG

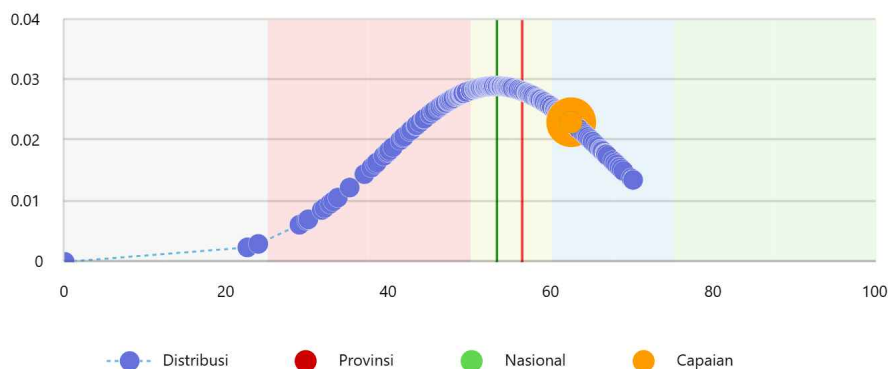
Indeks Respon IKA  
**12.78**

## Peringkat

Nasional : 37 dari 514 Kabupaten/Kota

Provinsi : 1 dari 5 Kabupaten/Kota

Posisi IKA



Tren IKA



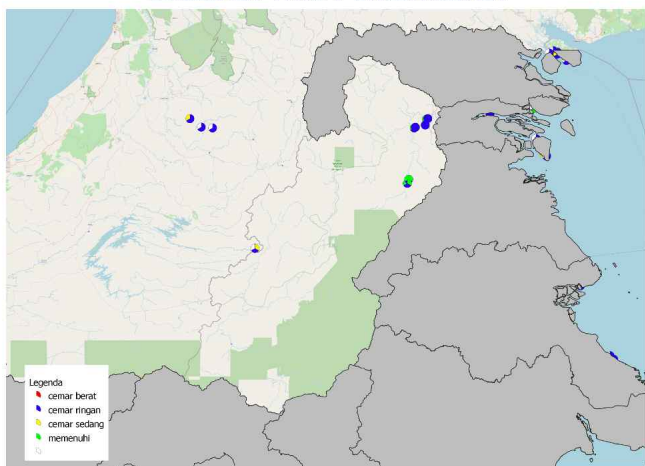
Data Pemantauan

|          | Titik Pantau | Data Masuk | Data Terverifikasi |
|----------|--------------|------------|--------------------|
| PUSAT    | 7            | 21         | 21                 |
| P3E      | 0            | 0          | 0                  |
| PROVINSI | 0            | 0          | 0                  |
| KAB/KOTA | 8            | 8          | 0                  |
| TOTAL    | 15           | 29         | 21                 |

Indeks Respon Air



Sebaran Titik Pemantauan



Rekomendasi

- 1 . Meningkatkan komitmen terhadap kegiatan pengendalian pencemaran air
- 2 . Meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemar
- 3 . Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik dan USK khususnya untuk masyarakat
- 4 . Meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan air limbah USK atau limbah domestik
- 5 . Meningkatkan pelibatan masyarakat, usaha dan/atau kegiatan, serta lembaga K/L lain terhadap usaha peningkatan kualitas air
- 6 . Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, penyiapan data dan upaya antara pusat dan daerah



IKU  
96.71

SANGAT BAIK

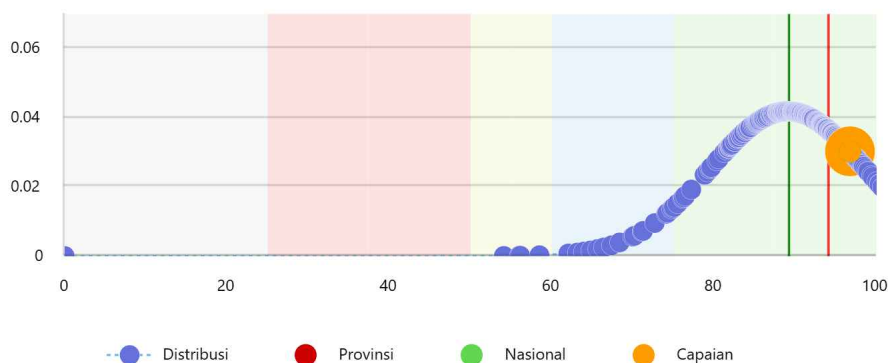
Indeks Respon IKU  
2.86

## Peringkat

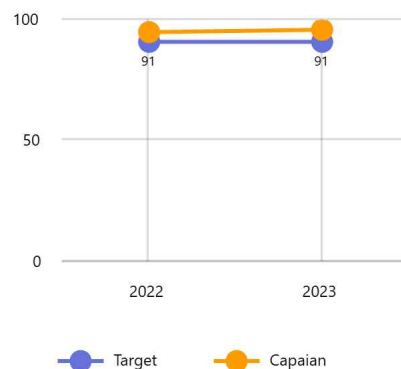
Nasional : 33 dari 514 Kabupaten/Kota

Provinsi : 1 dari 5 Kabupaten/Kota

## Posisi IKU



## Tren IKU



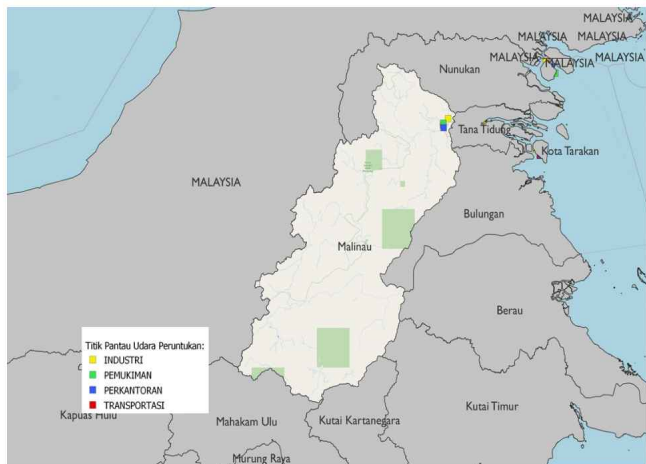
## Data Pemantauan

|          | Titik Pantau | Data Masuk | Data Terverifikasi |
|----------|--------------|------------|--------------------|
| PUSAT    | 4            | 8          | 8                  |
| P3E      | 0            | 0          | 0                  |
| PROVINSI | 0            | 0          | 0                  |
| KAB/KOTA | 0            | 0          | 0                  |
| TOTAL    | 4            | 8          | 8                  |

## Indeks Respon Udara



## Sebaran Titik Pemantauan



## Rekomendasi

Untuk Program Indeks Respon Kinerja Daerah sudah mengisi aplikasi Indeks Respon Kinerja Daerah untuk Program Langit Biru tetapi tidak ada data-data yang dicantumkan, diharapkan untuk tahun depan dapat melakukan pengisian data pada aplikasi Indeks Respon dengan lengkap.

IKL  
**100.00**

SANGAT BAIK

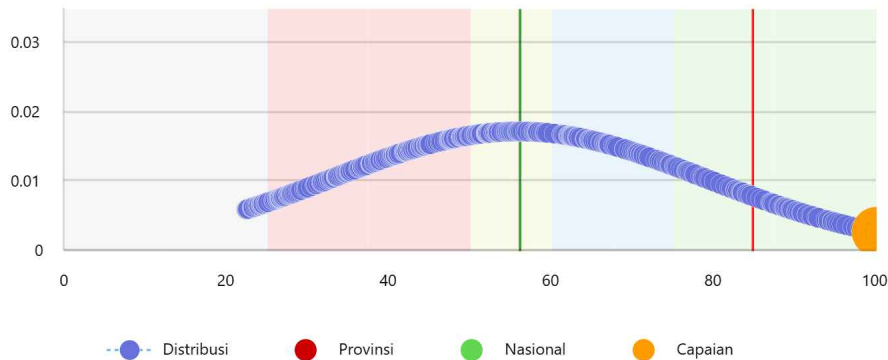
Indeks Respon IKL  
**44.00**

## Peringkat

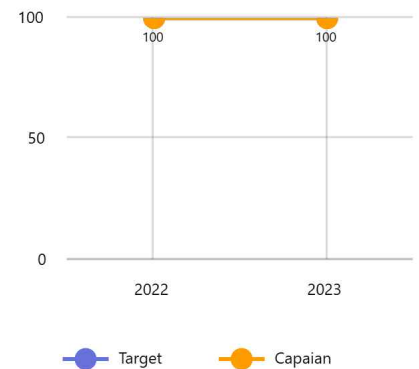
Nasional : 1 dari 514 Kabupaten/Kota

Provinsi : 1 dari 5 Kabupaten/Kota

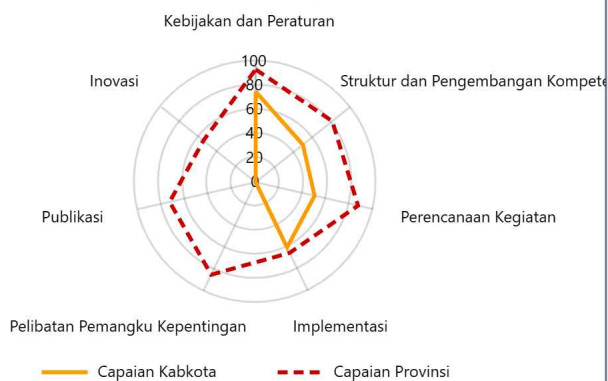
## Posisi IKL



## Tren IKL



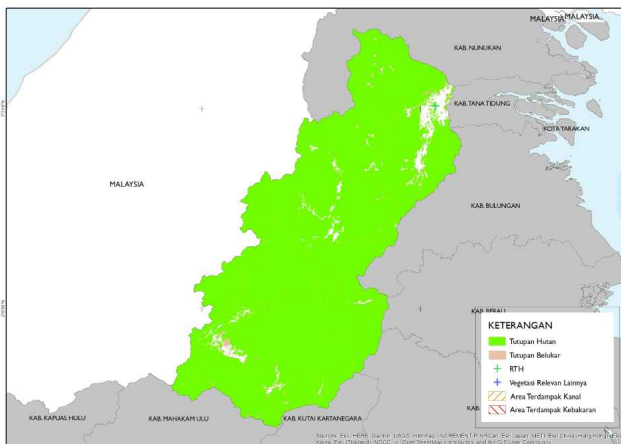
## Indeks Respon Tutupan Lahan



## Indeks Respon Ekosistem Gambut



## Kualitas Tutupan Lahan



## Rekomendasi

Tetap mempertahankan nilai IKTL dengan dukungan upaya :

1. Perlu penambahan alokasi anggaran untuk pengelolaan tutupan hutan dan peningkatan RTH;
  2. Perlu penambahan personil dan peningkatan kapasitas staf dalam pengendalian tutupan lahan;
  3. Perlu adanya kebijakan dan peraturan dalam implementasi kegiatan yang mendukung pengendalian kerusakan lahan;
  4. Perlu membuat perencanaan dan kebijakan dalam menetapkan target IKL yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah;
  5. Perlu meningkatkan upaya penambahan luas dan kualitas tutupan hutan dan RTH melalui inovasi bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
  6. Perlu peningkatan peran serta para pemangku kepentingan.
- Perlu p...

**Tabel : Data Pelayanan Persampahan Kecamatan Malinau Kota**

| Tahun | Jenis Armada | Jumlah Armada | Jumlah Rute Pelayanan | Jumlah Penduduk | Jumlah Penduduk Terlayani | TPS (Unit) | Timbulan Sampah (Kg/Org/Hari) | Volume Produksi Sampah /Hari |        |     | Sampah Yang Ditangani /Hari |        |     | Volume Produksi Sampah /Thn |           |       | Sampah Yang Ditangani /Thn |           |       | Capaian Kinerja |
|-------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|--------|-----|-----------------------------|--------|-----|-----------------------------|-----------|-------|----------------------------|-----------|-------|-----------------|
|       |              |               |                       |                 |                           |            |                               | m <sup>3</sup>               | Kg     | Ton | m <sup>3</sup>              | Kg     | Ton | m <sup>3</sup>              | Kg        | Ton   | m <sup>3</sup>             | Kg        | Ton   |                 |
| 2018  | Truck        | 7             | 7                     | 29.714          | 29.714                    | 18         | 0,5                           | 45                           | 14.857 | 15  | 45                          | 14.857 | 15  | 16.433                      | 5.422.805 | 5.423 | 16.433                     | 5.422.805 | 5.423 | 100%            |
|       | Pick Up      | 2             | 2                     |                 |                           |            |                               |                              |        |     |                             |        |     |                             |           |       |                            |           |       |                 |
| 2019  | Truck        | 7             | 7                     | 30.903          | 30.903                    | 18         | 0,5                           | 47                           | 15.452 | 15  | 47                          | 15.452 | 15  | 17.090                      | 5.639.798 | 5.640 | 17.090                     | 5.639.798 | 5.640 | 100%            |
|       | Pick Up      | 2             | 2                     |                 |                           |            |                               |                              |        |     |                             |        |     |                             |           |       |                            |           |       |                 |
| 2020  | Truck        | 7             | 7                     | 32.139          | 32.139                    | 18         | 0,5                           | 49                           | 16.070 | 16  | 49                          | 16.070 | 16  | 17.774                      | 5.865.368 | 5.865 | 17.774                     | 5.865.368 | 5.865 | 100%            |
|       | Pick Up      | 2             | 2                     |                 |                           |            |                               |                              |        |     |                             |        |     |                             |           |       |                            |           |       |                 |
| 2021  | Truck        | 7             | 7                     | 33.425          | 33.425                    | 18         | 0,5                           | 51                           | 16.713 | 17  | 51                          | 16.713 | 17  | 18.485                      | 6.100.063 | 6.100 | 18.485                     | 6.100.063 | 6.100 | 100%            |
|       | Pick Up      | 2             | 2                     |                 |                           |            |                               |                              |        |     |                             |        |     |                             |           |       |                            |           |       |                 |
| 2022  | Truck        | 7             | 7                     | 34.762          | 34.762                    | 18         | 0,5                           | 53                           | 17.381 | 17  | 53                          | 17.381 | 17  | 19.224                      | 6.344.065 | 6.344 | 19.224                     | 6.344.065 | 6.344 | 100%            |
|       | Pick Up      | 1             | 1                     |                 |                           |            |                               |                              |        |     |                             |        |     |                             |           |       |                            |           |       |                 |
| 2023  | Truck        | 7             | 7                     | 36.152          | 36.152                    | 18         | 0,5                           | 55                           | 18.076 | 18  | 55                          | 18.076 | 18  | 19.993                      | 6.597.740 | 6.598 | 19.993                     | 6.597.740 | 6.598 | 100%            |
|       | Pick Up      | 1             | 1                     |                 |                           |            |                               |                              |        |     |                             |        |     |                             |           |       |                            |           |       |                 |

**Tabel : Data Pelayanan Persampahan Kecamatan Malinau Utara**

| Tahun | Jenis Armada | Jumlah Armada | Jumlah Rute Pelayanan | Jumlah Penduduk | Jumlah Penduduk Terlayani | TPS (Unit) | Timbulan Sampah (Kg/Org/Hari) | Volume Produksi Sampah /Hari |         |     | Sampah Yang Ditangani /Hari |         |     | Volume Produksi Sampah /Thn |           |       | Sampah Yang Ditangani /Thn |           |       | Capaian Kinerja |
|-------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|---------|-----|-----------------------------|---------|-----|-----------------------------|-----------|-------|----------------------------|-----------|-------|-----------------|
|       |              |               |                       |                 |                           |            |                               | m <sup>3</sup>               | Kg      | Ton | m <sup>3</sup>              | Kg      | Ton | m <sup>3</sup>              | Kg        | Ton   | m <sup>3</sup>             | Kg        | Ton   |                 |
| 2018  | Truck        | 1             | 1                     | 13.854          | 12.255                    | 8          | 0,5                           | 21                           | 6.927,0 | 6,9 | 19                          | 6.127,5 | 6,1 | 7.662                       | 2.528.355 | 2.528 | 6.777                      | 2.236.538 | 2.237 | 88%             |
|       | Pick Up      |               |                       |                 |                           |            |                               |                              |         |     |                             |         |     |                             |           |       |                            |           |       |                 |
| 2019  | Truck        | 1             | 1                     | 14.408          | 13.113                    | 8          | 0,5                           | 22                           | 7.204,0 | 7,2 | 20                          | 6.556,5 | 6,6 | 7.968                       | 2.629.460 | 2.629 | 7.252                      | 2.393.123 | 2.393 | 91%             |
|       | Pick Up      |               |                       |                 |                           |            |                               |                              |         |     |                             |         |     |                             |           |       |                            |           |       |                 |
| 2020  | Truck        | 1             | 1                     | 14.984          | 13.658                    | 8          | 0,5                           | 23                           | 7.492,0 | 7,5 | 21                          | 6.829,0 | 6,8 | 8.287                       | 2.734.580 | 2.735 | 7.553                      | 2.492.585 | 2.493 | 91%             |
|       | Pick Up      |               |                       |                 |                           |            |                               |                              |         |     |                             |         |     |                             |           |       |                            |           |       |                 |
| 2021  | Truck        | 1             | 1                     | 15.583          | 14.284                    | 8          | 0,5                           | 24                           | 7.791,5 | 7,8 | 22                          | 7.142,0 | 7,1 | 8.618                       | 2.843.898 | 2.844 | 7.899                      | 2.606.830 | 2.607 | 92%             |
|       | Pick Up      |               |                       |                 |                           |            |                               |                              |         |     |                             |         |     |                             |           |       |                            |           |       |                 |
| 2022  | Truck        | 2             | 2                     | 16.206          | 14.893                    | 8          | 0,5                           | 25                           | 8.103,0 | 8,1 | 23                          | 7.446,5 | 7,4 | 8.962                       | 2.957.595 | 2.958 | 8.236                      | 2.717.973 | 2.718 | 92%             |
|       | Pick Up      |               |                       |                 |                           |            |                               |                              |         |     |                             |         |     |                             |           |       |                            |           |       |                 |
| 2023  | Truck        | 2             | 2                     | 16.854          | 15.638                    | 8          | 0,5                           | 26                           | 8.427,0 | 8,4 | 24                          | 7.819,0 | 7,8 | 9.321                       | 3.075.855 | 3.076 | 8.648                      | 2.853.935 | 2.854 | 93%             |
|       | Pick Up      |               |                       |                 |                           |            |                               |                              |         |     |                             |         |     |                             |           |       |                            |           |       |                 |

**Tabel : Data Pelayanan Persampahan Kecamatan Malinau Barat**

| Tahun | Jenis Armada | Jumlah Armada | Jumlah Rute Pelayanan | Jumlah Penduduk | Jumlah Penduduk Terlayani | TPS (Unit) | Timbulan Sampah (Kg/Org/Hari) | Volume Produksi Sampah /Hari |    |     | Sampah Yang Ditangani /Hari |    |     | Volume Produksi Sampah /Thn |    |     | Sampah Yang Ditangani /Thn |    |     | Capaian Kinerja |
|-------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|----|-----|-----------------------------|----|-----|-----------------------------|----|-----|----------------------------|----|-----|-----------------|
|       |              |               |                       |                 |                           |            |                               | m <sup>3</sup>               | Kg | Ton | m <sup>3</sup>              | Kg | Ton | m <sup>3</sup>              | Kg | Ton | m <sup>3</sup>             | Kg | Ton |                 |

|      |                  |   |   |        |        |   |     |      |         |     |      |         |     |       |           |       |       |           |       |     |
|------|------------------|---|---|--------|--------|---|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-----|
| 2018 | Truck<br>Pick Up | 2 | 2 | 9.837  | 8.750  | 8 | 0,5 | 14,9 | 4.918,5 | 4,9 | 13,3 | 4.375,0 | 4,4 | 5.440 | 1.795.253 | 1.795 | 4.839 | 1.596.875 | 1.597 | 89% |
| 2019 | Truck<br>Pick Up | 2 | 2 | 10.230 | 9.363  | 8 | 0,5 | 15,5 | 5.115,0 | 5,1 | 14,2 | 4.681,5 | 4,7 | 5.658 | 1.866.975 | 1.867 | 5.178 | 1.708.748 | 1.709 | 92% |
| 2020 | Truck<br>Pick Up | 2 | 2 | 10.639 | 9.738  | 8 | 0,5 | 16,1 | 5.319,5 | 5,3 | 14,8 | 4.869,0 | 4,9 | 5.884 | 1.941.618 | 1.942 | 5.385 | 1.777.185 | 1.777 | 92% |
| 2021 | Truck<br>Pick Up | 2 | 2 | 11.065 | 10.128 | 8 | 0,5 | 16,8 | 5.532,5 | 5,5 | 15,3 | 5.064,0 | 5,1 | 6.119 | 2.019.363 | 2.019 | 5.601 | 1.848.360 | 1.848 | 92% |
| 2022 | Truck<br>Pick Up | 2 | 2 | 11.508 | 10.634 | 8 | 0,5 | 17,4 | 5.754,0 | 5,8 | 16,1 | 5.317,0 | 5,3 | 6.364 | 2.100.210 | 2.100 | 5.881 | 1.940.705 | 1.941 | 92% |
| 2023 | Truck<br>Pick Up | 2 | 2 | 11.968 | 11.378 | 8 | 0,5 | 18,1 | 5.984,0 | 6,0 | 17,2 | 5.689,0 | 5,7 | 6.619 | 2.184.160 | 2.184 | 6.292 | 2.076.485 | 2.076 | 95% |

**Tabel : Data Pelayanan Persampahan Kecamatan Mentarang**

| Tahun | Jenis Armada     | Jumlah Armada | Jumlah Rute Pelayanan | Jumlah Penduduk | Jumlah Penduduk Terlayani | TPS (Unit) | Timbulan Sampah (Kg/Org/Hari) | Volume Produksi Sampah /Hari |       |     | Sampah Yang Ditangani /Hari |       |     | Volume Produksi Sampah /Thn |           |       | Sampah Yang Ditangani /Thn |         |     | Capaian Kinerja |
|-------|------------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|-------|-----|-----------------------------|-------|-----|-----------------------------|-----------|-------|----------------------------|---------|-----|-----------------|
|       |                  |               |                       |                 |                           |            |                               | m <sup>3</sup>               | Kg    | Ton | m <sup>3</sup>              | Kg    | Ton | m <sup>3</sup>              | Kg        | Ton   | m <sup>3</sup>             | Kg      | Ton |                 |
| 2018  | Truck<br>Armroll | 1<br>1        | 1<br>1                | 6.001           | 3.208                     | 2          | 0,5                           | 9,1                          | 3.001 | 3,0 | 4,9                         | 1.604 | 1,6 | 3.319                       | 1.095.183 | 1.095 | 1.774                      | 585.460 | 585 | 53%             |
| 2019  | Truck<br>Armroll | 1<br>1        | 1<br>1                | 6.301           | 3.433                     | 2          | 0,5                           | 9,5                          | 3.151 | 3,2 | 5,2                         | 1.717 | 1,7 | 3.485                       | 1.149.933 | 1.150 | 1.899                      | 626.523 | 627 | 54%             |
| 2020  | Truck            | 1             | 1                     | 6.553           | 3.570                     | 2          | 0,5                           | 9,9                          | 3.277 | 3,3 | 5,4                         | 1.785 | 1,8 | 3.624                       | 1.195.923 | 1.196 | 1.974                      | 651.525 | 652 | 54%             |
| 2021  | Truck            | 1             | 1                     | 6.815           | 3.713                     | 2          | 0,5                           | 10,3                         | 3.408 | 3,4 | 5,6                         | 1.857 | 1,9 | 3.769                       | 1.243.738 | 1.244 | 2.053                      | 677.623 | 678 | 54%             |
| 2022  | Truck            | 1             | 1                     | 7.088           | 3.899                     | 2          | 0,5                           | 10,7                         | 3.544 | 3,5 | 5,9                         | 1.950 | 1,9 | 3.920                       | 1.293.560 | 1.294 | 2.156                      | 711.568 | 712 | 55%             |
| 2023  | Truck            | 1             | 1                     | 7.372           | 4.679                     | 2          | 0,5                           | 11,2                         | 3.686 | 3,7 | 7,1                         | 2.340 | 2,3 | 4.077                       | 1.345.390 | 1.345 | 2.588                      | 853.918 | 854 | 63%             |



**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
 Jalan Raja Pandita RT. 10 Tanjung Belimbing  
 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota  
**MALINAU**

**Tabel : Data Pelayanan Persampahan Kecamatan Malinau Kota, Malinau Utara, Malinau Barat dan Mentarang**

| Tahun | Jenis Armada | Jumlah Armada | Jumlah Rute | Jumlah Penduduk | Jumlah Penduduk Terlayani | TPS (Unit) | Timbulan Sampah | Volume Produksi Sampah /Hari | Sampah Yang Ditangani /Hari | Volume Produksi Sampah /Tahun | Sampah Yang Ditangani /Tahun | Capaian Kinerja |
|-------|--------------|---------------|-------------|-----------------|---------------------------|------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
|-------|--------------|---------------|-------------|-----------------|---------------------------|------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|

|      | Armada  | Armada | Pelayanan | Penduduk | Terlayani | (Orng) | (Kg/Org/Hari) | m <sup>3</sup> | Kg     | Ton  | m <sup>3</sup> | Kg     | Ton  | m <sup>3</sup> | Kg         | Ton       | m <sup>3</sup> | Kg         | Ton       | Energi |
|------|---------|--------|-----------|----------|-----------|--------|---------------|----------------|--------|------|----------------|--------|------|----------------|------------|-----------|----------------|------------|-----------|--------|
| 2018 | Truck   | 7      | 7         | 59.406   | 53.927    | 36     | 0,5           | 90,0           | 29.703 | 29,7 | 81,7           | 26.964 | 27,0 | 32.853         | 10.841.595 | 10.841,60 | 29.823         | 9.841.678  | 9.841,68  | 90,78% |
|      | Armroll | 4      | 4         |          |           |        |               |                |        |      |                |        |      |                |            |           |                |            |           |        |
|      | Pick Up | 2      | 2         |          |           |        |               |                |        |      |                |        |      |                |            |           |                |            |           |        |
| 2019 | Truck   | 9      | 7         | 61.842   | 56.812    | 36     | 0,5           | 93,7           | 30.921 | 30,9 | 86,1           | 28.406 | 28,4 | 34.201         | 11.286.165 | 11.286,17 | 31.419         | 10.368.190 | 10.368,19 | 91,87% |
|      | Armroll | 4      | 4         |          |           |        |               |                |        |      |                |        |      |                |            |           |                |            |           |        |
|      | Pick Up | 2      | 2         |          |           |        |               |                |        |      |                |        |      |                |            |           |                |            |           |        |
| 2020 | Truck   | 9      | 7         | 64.315   | 59.105    | 36     | 0,5           | 97,4           | 32.158 | 32,2 | 89,6           | 29.553 | 29,6 | 35.568         | 11.737.488 | 11.737,49 | 32.687         | 10.786.663 | 10.786,66 | 91,90% |
|      | Armroll | 4      | 4         |          |           |        |               |                |        |      |                |        |      |                |            |           |                |            |           |        |
|      | Pick Up | 2      | 2         |          |           |        |               |                |        |      |                |        |      |                |            |           |                |            |           |        |
| 2021 | Truck   | 8      | 8         | 66.888   | 61.550    | 36     | 0,5           | 101,3          | 33.444 | 33,4 | 93,3           | 30.775 | 30,8 | 36.991         | 12.207.060 | 12.207,06 | 34.039         | 11.232.875 | 11.232,88 | 92,02% |
|      | Armroll | 4      | 4         |          |           |        |               |                |        |      |                |        |      |                |            |           |                |            |           |        |
|      | Pick Up | 1      | 1         |          |           |        |               |                |        |      |                |        |      |                |            |           |                |            |           |        |
| 2022 | Truck   | 9      | 9         | 69.564   | 64.188    | 36     | 0,5           | 105,4          | 34.782 | 34,8 | 97,3           | 32.094 | 32,1 | 38.471         | 12.695.430 | 12.695,43 | 35.498         | 11.714.310 | 11.714,31 | 92,27% |
|      | Armroll | 3      | 4         |          |           |        |               |                |        |      |                |        |      |                |            |           |                |            |           |        |
|      | Pick Up | 1      | 1         |          |           |        |               |                |        |      |                |        |      |                |            |           |                |            |           |        |
| 2023 | Truck   | 7      | 10        | 72.346   | 67.847    | 36     | 0,5           | 109,6          | 36.173 | 36,2 | 102,8          | 33.924 | 33,9 | 40.010         | 13.203.145 | 13.203,15 | 37.521         | 12.382.078 | 12.382,08 | 93,78% |
|      | Armroll | 3      | 3         |          |           |        |               |                |        |      |                |        |      |                |            |           |                |            |           |        |
|      | Pick Up | 1      | 1         |          |           |        |               |                |        |      |                |        |      |                |            |           |                |            |           |        |

**Keterangan :**  
 Vol Produksi Sampah per Hari = Timbulan Sampah x jumlah Penduduk  
 Sampah yang ditangani per hari = Timbulan Sampah x Jumlah Penduduk terlayani

1m<sup>3</sup> = 0,33 Ton

Malinau, 15 Januari 2024  
 KEPALA DINAS,

dr. John Felix Rundupadang, MPH  
 NIP. 19700118 200003 1 003